

PERATURAN SPEED OFF ROAD



**IKATAN MOTOR INDONESIA
EDISI: 2017**

DAFTAR ISI

PERATURAN PERLOMBAAN KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 2017

I.	UMUM	4
II.	SIFAT PERLOMBAAN	6
III.	SYARAT KENDARAAN	6
IV.	POINT SISTEM	6
V.	BIAYA REGISTRASI	8
VI.	PEMANTAU PERSIAPAN, PENGAWAS, DAN SCRUTINEER	9
VII.	HADIAH UANG	9
VIII.	JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD 2017	9
IX.	SYARAT PENYELENGGARAAN PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL	9

PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFF ROAD

Pasal 1 :	JENIS DAN SYARAT KENDARAAN	11
Pasal 2 :	PEMBAGIAN GROUP dan KELAS	16
Pasal 3 :	PESERTA	33
Pasal 4 :	PENDAFTARAN	36
Pasal 5 :	ASURANSI dan PKBP	38
Pasal 6 :	STICKER PROMOSI	38
Pasal 7 :	OBSERVER DAN STEWARD	39
Pasal 8 :	KOREKSI PERATURAN	39
Pasal 9 :	PELAKSANAAN PERATURAN	39
Pasal 10 :	PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	40
Pasal 11 :	KARTU KONTROL (TIME CARD)	41
Pasal 12 :	BUKU ROUTE	41
Pasal 13 :	PENCATAT WAKTU	41
Pasal 14 :	POS DAN PROSEDURNYA	43
Pasal 15 :	ISTILAH POS-POS	43
Pasal 16 :	SPECIAL STAGE	44
Pasal 17 :	KETENTUAN LINTASAN	49
Pasal 18 :	Pengenalan ROUTE dan Shakedown	50
Pasal 19 :	BATAS WAKTU TEMPUH MAKSIMUM (BWTM)	51
Pasal 20 :	SCRUTINEERING	52
Pasal 21 :	BRIEFING PESERTA	52

Pasal 22 : URUTAN DAN JADWAL START	53
Pasal 23 : RE-GROUPING/RE-SEEDING	54
Pasal 24 : PARKIR TERTUTUP DAN DAERAH KONTROL	54
Pasal 25 : HUKUMAN-HUKUMAN	55
Pasal 26 : SANKSI PEMECATAN	56
Pasal 27 : RAMBU-RAMBU	57
Pasal 28 : HASIL KEJUARAAN	57
Pasal 29 : PENGHARGAAN	58
Pasal 30 : PROTES & BANDING	59
Pasal 31 : KETENTUAN LAIN	60
Pasal 32 : YURIDIKSI & INTERPRETASI	61
Pasal 33 : KATEGORI SEEDED DAN NON SEDEED	62
Pasal 34 : RAPAT PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWARD MEETING)	62

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1-KOMISI SPEED OFFROAD IMI PUSAT 2017-2020	63
LAMPIRAN 2-PERANGKAT SAFETY, KETENTUAN UMUM ROLL BAR ATAU ROLL CAGE DAN PEMASANGAN TRANSPONDER	65
LAMPIRAN 3-PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	67
LAMPIRAN 4-DAFTAR NAMA SEEDED DRIVER SPEED OFF ROAD 2017	71
LAMPIRAN 5-BULETIN	73
LAMPIRAN 6-FORMULIR PROTES	74
LAMPIRAN 7-PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI DARI PERLOMBAAN	75
LAMPIRAN 8-RAMBU	76

PERATURAN PERLOMBAAN KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFF ROAD 2017

I. UMUM

- a.** Setiap tahun PP. IMI menetapkan rangkaian Kejuaraan Nasional yang terbuka bagi peserta yang memiliki Kartu Ijin Start (KIS) dan juga peserta asing yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh KIS.
- b.** Kejuaraan ini memperebutkan gelar :
 - b.i. JUARA UMUM NASIONAL SPEED OFF ROAD DRIVER dan NAVIGATOR** RANKING 1 SAMPAI DENGAN RANKING 3 , yang diambil dari 20 PESERTA dengan CATATAN WAKTU TOTAL TERBAIK dari seluruh Kelas dan Group di setiap putaran KEJURNAS SPEED OFF ROAD 2017.
 - b.ii. JUARA NASIONAL GROUP SPEED OFF ROAD DRIVER dan NAVIGATOR** , untuk Group :
 - Group 1 (UTV)
 - Group 2 (4 Cylinder 1 – 1000cc)
 - Group 3 (4 Cylinder 1001 – 2500cc)
 - Group 4 (6 Cylinder)
 - Group 5 (Free For All)
 - b.iii. JUARA UMUM NASIONAL NON SEEDED SPEED OFF ROAD DRIVER** RANKING 1 SAMPAI DENGAN RANKING 3
 - b.iv. JUARA NASIONAL SPEED OFF ROAD TEAM**
- c.** Gelar Kejuaraan Umum Nasional dan Gelar Juara Nasional Perorangan Speed Off Road diadakan apabila dalam 1 (satu) tahun terselenggara minimal 3 (tiga) putaran event

Kejuaraan Speed Off Road, dan di setiap putaran minimal diselenggarakan 3 (tiga) Special Stage.

d. Ketentuan Point Kejuaraan Nasional Team :

- d.i. **Pendaftaran Team wajib 4 (empat) peserta dan terdiri dari 4 (empat) Group berbeda.**
- d.ii. **Perhitungan point Kejuaraan Team adalah penjumlahan point yang didapat oleh 4 (empat) finisher (point penuh), selanjutnya penjumlahan team dengan 3 (tiga) finisher.**
- d.iii. Jika terjadi jumlah point team sama, maka team yang salah satu anggotanya berada dikelas dengan jumlah peserta terbanyak berhak menjadi juara team, jika masih terjadi nilai sama, maka akan dilihat kelas terbanyak berikutnya, dan seterusnya.
Jumlah peserta dimasing-masing kelas diambil dari starting list yang terdaftar pada TC 1.
- d.iv. Team yang hanya mempunyai 2 (dua) finisher dianggap gugur dalam perhitungan point team.
- d.v. Satu team dinilai sah mengikuti rangkaian perolehan point Kejuaraan Nasional apabila dari 4 (empat) peserta yang terdaftar di Kejuaraan Team harus ada 2 (dua) peserta yang wajib terdaftar dengan nama yang sama di setiap putaran pada seri kejuaraan tahun berjalan, mengacu pada entry list awal disaat team tersebut mendaftar.
- d.vi. Jika jumlah peserta team kurang dari 10 (sepuluh), maka point team diambil point terendah sesuai dengan jumlah team.
- d.vii. Jika jumlah peserta kelas kurang dari 10 (sepuluh), maka point kelas yang digunakan untuk penentuan kejuaraan team diambil dari point terendah sesuai dengan jumlah peserta dikelasnya (menghilangkan point tertinggi).
- d.viii. **PENGHITUNGAN POINT TEAM DIAMBIL DARI HASIL AKHIR KEJUARAAN KELAS**

- e. **Penyelenggara akan mengadakan SS (special stage) SS 5 dan SS 6 yang diikuti oleh 20 peserta tercepat (hasil reseeding umum sampai dengan SS 4) dan untuk mendapatkan point Kejuaraan Umum Nasional, maka total waktu adalah penjumlahan waktu dari SS 1 sampai SS 6.**

II. SIFAT PERLOMBAAN

- a. Jumlah minimum yang start dan lulus scrutineering adalah 10 (sepuluh) kendaraan untuk setiap group, apabila peserta dibawah 10 (sepuluh), tidak mendapat point Kejurnas.
- b. Jarak total Special Stage (3 Special Stage) minimum 7,5 (tujuh setengah) km maksimum 30 (tiga puluh) km.
- c. Setiap putaran wajib diselenggarakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
- d. Apabila diwajibkan Parc Ferme, maka Parc Ferme wajib dilakukan oleh salah satu awaknya (driver dan atau navigator) sanksi Pemecatan.

III. SYARAT KENDARAAN

Kendaraan-kendaraan yang dapat mengikuti kejuaraan Speed Off Road tersebut adalah kendaraan yang berspesifikasi seperti tercantum dalam Peraturan Perlombaan Speed Off Road IMI.

IV. POINT SISTEM

TOTAL POINT KEJURNAS UNTUK KEJUARAAN PERORANGAN, KEJUARAAN TEAM, DAN KEJUARAAN UMUM, DIAMBIL DARI DARI SELURUH PUTARAN PADA SERI KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD 2017

- a. Point Sistem untuk Driver dan Navigator Kejuaraan Umum Nasional dan Kejuaraan Nasional Group adalah sebagai berikut :

Juara 1 ...	25	Juara 6...	10	Juara 11...	5
Juara 2 ...	20	Juara 7...	9	Juara 12...	4
Juara 3 ...	16	Juara 8...	8	Juara 13...	3
Juara 4 ...	13	Juara 9...	7	Juara 14...	2
Juara 5 ...	11	Juara 10...	6	Juara 15...	1

- b. Point Sistem Kelas untuk Kejuaraan Team adalah sebagai berikut :

Juara 1 ...	15	Juara 6...	5
Juara 2 ...	12	Juara 7...	4
Juara 3 ...	10	Juara 8...	3
Juara 4 ...	8	Juara 9...	2
Juara 5 ...	6	Juara 10...	1

Finisher adalah peserta yang berhasil mencapai garis finish di SS terakhir dan telah menjalani Scrutineering Akhir

- c. Ketentuan Untuk menjadi Juara Umum Nasional, Juara Perorangan Nasional maupun Kejuaraan Nasional Team adalah :
- c.i. **MAKSIMAL TIDAK MENGIKUTI 1 (satu) PUTARAN PADA GROUP YANG SAMA / DIKUTI .**
- c.ii. **WAJIB MENGIKUTI PUTARAN AKHIR**
- d. Bila terjadi Ex-Equo / Dead Heat (Nilai sama) pada akhir putaran Kejuaraan Nasional, maka penentuan pemenangnya adalah :
- d.i. Peserta yang memiliki point juara pertama terbanyak

- d.ii. Bila masih terjadi point sama maka peserta yang memiliki point juara kedua terbanyak
- d.iii. Bila masih terjadi point sama maka peserta yang memiliki point juara ketiga terbanyak
- d.iv. Bila masih terjadi point yang sama maka peserta yang memiliki point juara tertinggi pada putaran terakhir

V. **BIAYA REGISTRASI**

Setiap penyelenggaraan Speed Off Road tingkat Nasional tahun 2017 dikenakan biaya registrasi, biaya penobatan juara akhir tahun dan biaya jaminan pelaksanaan Kejuaraan Nasional tepat pada waktu yang akan dilaksanakan, wajib diserahkan kepada PP. IMI yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.20 (Halaman Kuning)

VI. **PEMANTAU PERSIAPAN, PENGAWAS, DAN SCRUTINEER**

Untuk Kejuaraan Nasional Speed Off Road, PP. IMI akan menunjuk sebagai berikut :

a. **Pemantau Persiapan**

- a.i. Bertugas memantau dan memberi petunjuk serta arahan kepada pelaksana perlombaan pada waktu persiapan mengenai route, kepanitiaan serta peraturan pelengkap perlombaan
- a.ii. Melakukan pemeriksaan lintasan (Track Inspection) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum event.
- a.iii. Melaporkan hasilnya kepada PP. IMI (Pengawas Perlombaan)
- a.iv. Biaya transport (Pergi-Pulang) sampai tempat Panitia Pelaksana (Sekretariat) ditanggung oleh IMI Pusat

b. **Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting)**

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.25 - ps.27 (Halaman Kuning)

c. Scrutineer.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.38 (Halaman Kuning)

VII. HADIAH UANG

Hadiah uang untuk kejuaraan Nasional Speed Off Road untuk perorangan dan team adalah seperti yang diatur dalam Peraturan Speed Off Road IMI Pasal 29.

VIII. JADWAL KEJUARAAN NASIONAL SPEED OFFROAD 2017

Jadwal Kejuaraan Nasional Speed Offroad Tahun 2017

Putaran I : 14-15 Maret 2017 Banjarbaru-Kalsel

Putaran II : 06-07 Mei 2017 Paramount-DKI

Putaran III : 05-06 Agustus 2017 Serang-Banten

Putaran IV : 07-08 Oktober 2017 Paramount-DKI

Putaran V : 04-05 November 2017 Makassar-Sulsel

IX. SYARAT PENYELENGGARAAN PUTARAN KEJUARAAN NASIONAL

- a.** Mengajukan permohonan resmi ke PP. IMI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- b.** Lintasan harus sudah jadi dan siap di inspeksi oleh komisi Speed Offroad PP. IMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c.** Penyelenggara wajib memberikan pemberitahuan tentang kegiatan melalui News Letter paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan / pada saat putaran sebelumnya berlangsung.

- d.** Selain disebabkan oleh faktor force majeure, Perubahan tanggal maupun lokasi yang dilakukan oleh penyelenggara hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh ijin dari PP IMI dan mengumumkan 3 (Tiga) bulan sebelum putaran yang akan dirubah, dan menyampaikan pengumuman tertulis kepada keseluruhan team/pembalap serta menyebar luaskan melalui Media.
- e.** Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka dianggap bukan sebagai putaran kejurnas.
- f.** Rintangan dalam lintasan Speed Off Road hanya terdiri dari : TABEL TOP, CAMEL BACK, WATER SPLASH dan JUMP

PERATURAN PERLOMBAAN SPEED OFF ROAD

Setiap penyelenggaraan Speed Off Road yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia wajib digunakan peraturan ini dan wajib mendapat ijin serta tercantum dalam jadwal / kalender kegiatan olah raga bermotor Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Pasal 1 : JENIS DAN SYARAT KENDARAAN

1. Berbasis atau kategori Jip, SUV, Pick-Up, Double Cabin, UTV dengan penggerak 4 (empat) roda.
2. Daya mesin dan modifikasi kendaraan dibatasi dengan pembagian Group dan Kelas.
3. Persyaratan perlengkapan kendaraan :
 - 3.1. Wajib memasang roll-bar atau roll-cage minimal 6 (enam) titik dengan ketentuan diameter Pilar "B" sebagai berikut :
 - 3.1.1. Diameter minimum 38.1mm x 2.6mm untuk
 - 3.1.1.1. Group 1
 - 3.1.1.2. Group 2
 - 3.1.1.3. Group 3
 - 3.1.2. Diameter minimum 44.0mm x 2.9mm untuk
 - 3.1.2.1. Group 4
 - 3.1.2.2. Group 5
 - 3.1.3. Diwajibkan membuat 1 (satu) buah lubang (di bor) pada bagian kiri rollbar Pilar "B" berdiameter 5mm, dengan ketentuan posisi lubang berjarak antara 20 sampai 50 cm dari dasar rollbar dan diberikan tanda merah berbentuk panah mengarah pada lubang tersebut.
 - 3.1.4. Petunjuk pemasangan Roll-bar atau roll-cage dilampirkan pada LAMPIRAN II.

- 3.2. Disarankan diameter Pilar "A" dengan ketentuan diameter sebagai berikut :
- 3.2.1. Diameter minimum 34.0 mm x 3.5 mm untuk
 - Group 1
 - Group 2
 - Group 3
 - 3.2.2. Diameter minimum 38.1 mm x 2.9 mm untuk
 - Group 4
 - Group 5
 - 3.2.3. Diwajibkan membuat 1 (satu) buah lubang (di bor) pada bagian kiri rollbar Pilar "A" berdiameter 5mm, dengan ketentuan posisi lubang berjarak antara 10 sampai 20 cm dari dasar rollbar dan diberikan tanda merah berbentuk panah mengarah pada lubang tersebut.
- 3.3. Kendaraan open cockpit/soft top wajib memasang plat base/top cover aluminium (minimum 2mm) dipasang tepat diatas kepala driver dan navigator.
- 3.4. **Perlengkapan keselamatan mengikuti panduan halaman di PERATURAN TEKNIK KESELAMATAN OLAHRAGA MOBIL 2017.** (halaman hijau)
- 3.5. Wajib menggunakan safety belt minimal 4 titik dengan lebar 3 inch. Sudut pemasangan maksimum 45 derajat kebawah pada dua titik bagian belakang.
Titik pemasangan (baut/pengunci) terpisah, tidak diperbolehkan menggunakan safety belt bagian belakang dengan type Y.
Wajib menggunakan safety belt 5 (lima) titik untuk Group : G1, G3.2, G4 dan G5
- 3.6. Driver dan navigator diwajibkan menggunakan racing suit (baju balap).
- 3.7. **Wajib memasang foot step bagi Navigator.**

- 3.8. Driver diwajibkan memakai sarung tangan (glove)
- 3.9. Wajib menggunakan Safety-Helmet dengan sistem pengunci "D-ring", diwajibkan Helmet memenuhi standarisasi SNI, SNELL atau DOT. tidak diperbolehkan memakai helmet dengan sistem penguncian "klik".
- 3.10. Disarankan menggunakan Helmet yang berhomologasi FIA. Sesuai dengan Peraturan Teknik Keselamatan Mobil.

**3.11. Diwajibkan menggunakan HANS Devices (Head And Neck Support) untuk Group : G1, G3.2, G4 dan G5
*SANKSI PINALTY 5 Detik***

Disarankan menggunakan HANS Devices (Head And Neck Support) atau Neck Roll untuk Group : G2 dan G3.1

- 3.12. Wajib memasang safety Bonnet Pin pada Kap mesin (engine hood)
- 3.13. Wajib membawa tabung pemadam kebakaran dengan ukuran minimal 2 Kg dan terisi penuh, yang terpasang dengan baik dan terjangkau oleh awak kendaraan.
- 3.14. Wajib memasang battery Kill-Off switch yang berfungsi dengan baik.
- 3.15. Wajib menggunakan Bucket Seat Non Reclining.
- 3.16. Kaca depan, dan kaca pintu kiri dan kanan (driver dan navigator) hanya boleh diganti dengan bahan polycarbonate. Wajib menggunakan kaca film dibagian kaca depan. Dilarang menggunakan bahan acrylic

- 3.17. Wajib menggunakan Helm Full-Face atau Goggle apabila tidak menggunakan kaca depan atau bagian kaca depan dilubangi.
- 3.18. Pintu depan wajib terpasang dan harus berfungsi dengan normal sebagai akses keluar masuk driver dan/atau navigator. Pintu berbahan kanvas / terpal tidak diperbolehkan. Apabila menggunakan pintu yang menyatu dengan rollcage, maka ruang terbuka kiri dan kanan harus memudahkan untuk akses keluar masuk driver dan/atau navigator.
- 3.19. Wajib memasang safety net dan terpasang dengan sempurna untuk seluruh kendaraan, terkecuali kendaraan yang mempunyai jendela tertutup yang tidak dapat dioperasikan. (gambar pada LAMPIRAN II).
- 3.20. Apabila pada rollbar antara pilar a dan b terdapat pipa melintang berupa X (door beam) maka bahan pintu dari fiber glass diperbolehkan.
- 3.21. Rem harus berfungsi dengan baik dan bisa mengunci di ke empat roda.
- 3.22. Wajib memasang Mud-Flap pada ke empat roda.
- 3.22.1. Roda dan velg lengkap harus bergerak didalam ruang fender / yang diukur dari hub ke bagian atas roda. HANYA BERLAKU untuk kendaraan non UTV**
- 3.22.2. Khusus kendaraan UTV dapat tetap menggunakan spesifikasi fender dan spatboard sesuai aslinya**
- 3.23. Wajib memasang tutup pengaman kepala aki (bagian kutub positif dan negatif) berbahan non konduktor.
- 3.24. Disarankan membuat pengaman kopel (propeller shaft guard) agar apabila terjadi kopel putus tidak membahayakan pembalap.

- 3.25. Electric fuel pump tidak diperbolehkan terpasang diruang mesin dan juga tidak diperbolehkan berdekatan dengan accu. (jarak minimum 50cm)
- 3.26. Sudut ujung gas buang (exhaust tip) tidak diperbolehkan menghadap ke bawah
- 3.27. Jika Special Stage dilaksanakan pada malam hari peserta diwajibkan mempergunakan lampu

4. Ketentuan Ban

- 4.1. **Diameter Ban minimal 27 inch.**
- 4.2. Dilarang mempergunakan ban rally atau yang memakai rantai/paku.
- 4.3. Jumlah ban maksimal 4 (empat) buah.

Pasal 2 : PEMBAGIAN GROUP dan KELAS

1. PEMBAGIAN GROUP dan KELAS

1.1.Group G1 UTV

- 1.1.1. Kelas 1 : **1 – 1000cc**
- 1.1.2. Kelas 2 : **1001cc – 1500cc Open**

1.2.Group G2 4 Cylinder UP TO 1000 cc

- 1.2.1. Kelas 1 : 1 – 1000cc Karburator
- 1.2.2. Kelas 2 : 1 – 1000cc Full Modifikasi

1.3.Group G3 4 Cylinder UP TO 2500 cc

- 1.3.1. Kelas 1 : 1001 – 2500cc Karburator / Injection
- 1.3.2. Kelas 2 : 1001 – 2500cc Full Modifikasi

1.4.Group G4 6 Cylinder

- 1.4.1. Kelas 1 : Karburator
- 1.4.2. Kelas 2 : Injection
- 1.4.3. Kelas 3 : Full Modifikasi Karburator / Injection

1.5.Group G5 FREE FOR ALL

- 1.5.1. Kelas 1 : Free For All 4 Cylinder
- 1.5.2. Kelas 2 : Free For All 6 Cylinder
- 1.5.3. Kelas 3 : Free For All 8 Cylinder
- 1.5.4. Kelas 4 : Free For All 8 Cylinder Pro**

2. DEFINISI KELAS

2.1. G1.1 UTV 1 - 1000cc

2.1.1. BODY BEBAS

2.1.2. CHASIS BEBAS

2.1.3. MESIN

- 2.1.3.1. Mesin berasal dari UTV

- 2.1.3.2. 2 Cylinder dengan kapasitas mesin maksimal 1000cc.
- 2.1.3.3. Cam shaft bebas
- 2.1.3.4. Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas
- 2.1.3.5. Intake manifold bebas.
- 2.1.3.6. Engine management bebas.
- 2.1.3.7. Pengapian bebas.
- 2.1.3.8. Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas.
- 2.1.3.9. Air Filter bebas.

2.1.4. **SUSPENSI DAN WHEEL BASE**

- 2.1.4.1. Sistem Suspension OEM, standar pabrik.
- 2.1.4.2. Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.
- 2.1.4.3. Coil over shock , by pass bebas.
- 2.1.4.4. Wheel base bebas .

2.1.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**

- 2.1.5.1. OEM standar pabrik.

2.1.6. **GARDAN**

- 2.1.6.1. Gardan OEM standard pabrik.
- 2.1.6.2. As roda bebas

2.2. **G1.2 UTV 1001cc – 1500cc Open**

2.2.1. **BODY BEBAS**

2.2.2. **CHASIS BEBAS**

2.2.3. **MESIN**

- 2.2.3.1. **Mesin Bebas**
- 2.2.3.2. **Forced Induction Bebas.**
- 2.2.3.3. Kapasitas mesin 1001cc – 1500cc
- 2.2.3.4. Cam shaft bebas

- 2.2.3.5. Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas
- 2.2.3.6. Intake manifold bebas.
- 2.2.3.7. Engine management bebas.
- 2.2.3.8. Pengapian, revllimiter dan kabel busi bebas.
- 2.2.3.9. Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas.
- 2.2.3.10. Air Filter bebas.

2.2.4. **SUSPENSI DAN WHEEL BASE**

- 2.2.4.1. Sistem Suspension OEM, standar pabrik.
- 2.2.4.2. Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.
- 2.2.4.3. Coil over shock , by pass bebas.
- 2.2.4.4. Wheel base bebas .

2.2.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**

- 2.2.5.1. OEM standar pabrik.

2.2.6. **GARDAN**

- 2.2.6.1. Gardan standard pabrik.
- 2.2.6.2. As roda bebas.

2.3. **G2.1 4 SILINDER 1 – 1000cc KARBURATOR**

2.3.1. **BODY**

- 2.3.1.1. Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel.
- 2.3.1.2. Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety).

- 2.3.1.3. Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.
- 2.3.1.4. Pintu belakang boleh di lepas.
- 2.3.1.5. Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang.

2.3.2. **CHASIS**

- 2.3.2.1. OEM standard pabrik
- 2.3.2.2. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis.
- 2.3.2.3. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced.

2.3.3. **MESIN**

- 2.3.3.1. Bentuk luar mesin standar pabrik /sesuai dengan jenis kendaraanya.
- 2.3.3.2. Kapasitas mesin maksimum 1000 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan. Panjang langkah/Stroke standar pabrik)
- 2.3.3.3. Apabila kapasitas mesin melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan.
- 2.3.3.4. Intake manifold bebas
- 2.3.3.5. Karburator maksimum 2 barrel
- 2.3.3.6. Pengapian bebas.
- 2.3.3.7. Cam shaft bebas.
- 2.3.3.8. Exhaust sistem bebas.
- 2.3.3.9. Filter udara bebas.
- 2.3.3.10. Posisi dudukan mesin standar pabrik (toleransi 5cm dari dudukan asli).
- 2.3.3.11. Posisi radiator terpasang sesuai standar

- pabrik (dibagian depan mesin)
2.3.3.12. Sistem pendinginan bebas.

2.3.4. **SUSPENSI DAN WHEEL BASE**

- 2.3.4.1. Sistem suspensi standard pabrik (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle, dan sebaliknya, termasuk sistem shacklenya sesuai standard pabrik).
2.3.4.2. Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.
2.3.4.3. Wheel base sesuai spesifikasi pabrik, modifikasi dengan cara apapun **DILARANG**.

2.3.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**

- 2.3.5.1. Boleh diganti dengan transmisi standar dari merk lain

2.3.6. **GARDAN**

- 2.3.6.1. Gardan tampak luar standard pabrik sesuai dengan jenis kendaraanya.
2.3.6.2. Reinforced diperkenankan
2.3.6.3. As roda bebas.

2.4. **G2.2 4 SILINDER 1- 1000cc FULL MODIFIKASI KARBURATOR / INJECTION**

2.4.1. **BODY BEBAS**

- 2.4.1.1. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel (pengaman apabila Fly Wheel terlepas).
2.4.1.2. Penggantian bahan pada dasar body utama pada ruang kabin diperbolehkan. Bahan dasar kap mesin, gril dan front fender (spakboard) boleh diganti. Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.

- 2.4.1.3. Untuk kendaraan berbentuk pick-up / open cock pit lantai selain pada bagian kabin diperbolehkan dilepas.
- 2.4.1.4. Frame kaca boleh dilepas.

2.4.2. CHASIS BEBAS

2.4.3. MESIN

- 2.4.3.1. Mesin bebas, N/A Naturally Aspirated (diperbolehkan melakukan penggantian mesin, merk bebas).
- 2.4.3.2. Basic mesin adalah mesin mobil.
- 2.4.3.3. Kapasitas mesin maksimum 1000 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan. Panjang langkah/Stroke standar pabrik)
- 2.4.3.4. Apabila kapasitas mesin melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan.
- 2.4.3.5. Lokasi mesin tetap didepan (front engine).
- 2.4.3.6. Dudukan mesin bebas.
- 2.4.3.7. Pengapian bebas.
- 2.4.3.8. Fuel sistem bebas.
- 2.4.3.9. Filter udara bebas.
- 2.4.3.10. Intake manifold bebas.
- 2.4.3.11. Exhaust sistem bebas.
- 2.4.3.12. Posisi radiator dan sistem pendingin bebas.

2.4.4. SUSPENSI DAN WHEEL BASE

- 2.4.4.1. Suspensi dan sistem nya bebas .
- 2.4.4.2. Wheel base bebas
- 2.4.4.3. Shock Absorber bebas.

2.4.5. TRANSMISI / GEAR BOX

- 2.4.5.1. Transmisi boleh diganti.
- 2.4.5.2. Perbandingan ratio gear bebas.

2.4.5.3. Tetap menggunakan synchromesh dengan sistem perpindahan "H-pattern".

2.4.6. **GARDAN DAN AS RODA BEBAS**

2.5. **G3.1 4 SILINDER 1001 – 2500cc KARBURATOR / INJECTION**

2.5.1. **BODY**

2.5.1.1. Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel.

2.5.1.2. Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan keamanan). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.

2.5.1.3. Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.

2.5.1.4. Pintu belakang boleh di lepas.

2.5.1.5. Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang.

2.5.2. **CHASIS**

2.5.2.1. OEM standard pabrik

2.5.2.2. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced.

2.5.3. **MESIN**

- 2.5.3.1. Mesin bebas, N/A naturally aspirated (diperbolehkan melakukan pergantian mesin, merk bebas)
- 2.5.3.2. Kapasitas mesin maksimum 2500 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan).
- 2.5.3.3. Apabila kapasitas mesin melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan.
- 2.5.3.4. Intake manifold bebas.
- 2.5.3.5. Karburator maksimum 2 barrel, cfm bebas.
- 2.5.3.6. Pengapian bebas.
- 2.5.3.7. Injector bebas.
- 2.5.3.8. Camshaft bebas.
- 2.5.3.9. Exhaust sistem bebas.
- 2.5.3.10. Filter udara bebas.
- 2.5.3.11. Lokasi mesin tetap di depan (front engine).
- 2.5.3.12. Posisi mesin diperbolehkan mundur maksimal 15 cm dari posisi mesin bawaan pabrik/mesin asli.
- 2.5.3.13. Sistem Injeksi tampak luar standar pabrik (Throttle body OEM).
- 2.5.3.14. ECU standar pabrik, Remapping dan Piggyback diperbolehkan (Homologasi IMI).
- 2.5.3.15. Posisi radiator terpasang sesuai standar pabrik (dibagian depan mesin)
- 2.5.3.16. Sistem pendingin bebas.

2.5.4. **SUSPENSI DAN WHEEL BASE**

- 2.5.4.1. Sistem suspensi OEM ,standard pabrik (kendaraan basic over axle tidak diperbolehkan merubah posisi per menjadi under axle, dan sebaliknya, termasuk sistem shacklenya sesuai standard pabrik).
- 2.5.4.2. Shock Absorber, dudukan dan sudut bebas.

2.5.4.3. Wheel base sesuai spesifikasi pabrik, modifikasi dengan cara apapun **DILARANG**.

2.5.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**

2.5.5.1. Boleh diganti dengan transmisi standar dari merk lain

2.5.6. **GARDAN**

2.5.6.1. Gardan tampak luar standard pabrik sesuai dengan jenis kendaraanya.

2.5.6.2. Reinforced diperkenankan

2.5.6.3. As roda bebas.

2.6. G3.2 4 SILINDER 1001 – 2500cc FULL MODIFIKASI

2.6.1. **BODY BEBAS**

2.6.1.1. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel (pengaman apabila Fly Wheel terlepas).

2.6.1.2. Penggantian bahan pada dasar body utama pada ruang kabin diperbolehkan. Bahan dasar kap mesin, gril dan front fender (spakboard) boleh diganti. Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.

2.6.1.3. Untuk kendaraan berbentuk pick-up / open cock pit lantai selain pada bagian kabin diperbolehkan dilepas.

2.6.1.4. Frame kaca boleh dilepas.

2.6.2. **CHASIS BEBAS**

2.6.3. **MESIN**

2.6.3.1. Mesin bebas, N/A Naturally Aspirated (diperbolehkan melakukan penggantian mesin, merk bebas).

2.6.3.2. Basic mesin adalah mesin mobil.

- 2.6.3.3. Kapasitas mesin maksimum 2500 cc (perubahan cc karena over size piston sesuai bawaan pabrik diperbolehkan).
- 2.6.3.4. Apabila kapasitas mesin melebihi kapasitas tersebut diatas sanksi pemecatan.
- 2.6.3.5. Lokasi mesin tetap didepan (front engine).
- 2.6.3.6. Dudukan mesin bebas.
- 2.6.3.7. Pengapian bebas.
- 2.6.3.8. Fuel sistem bebas.
- 2.6.3.9. Filter udara bebas.
- 2.6.3.10. Intake manifold bebas.
- 2.6.3.11. Exhaust sistem bebas.
- 2.6.3.12. Posisi radiator dan sistem pendingin bebas

2.6.4. **SUSPENSI dan WHEEL BASE**

- 2.6.4.1. Suspensi dan sistem nya bebas .
- 2.6.4.2. Wheel base bebas
- 2.6.4.3. Shock Absorber bebas.

2.6.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**

- 2.6.5.1. Close ratio dan Dog Box diperbolehkan, tetap menggunakan dengan sistem perpindahan "H-pattern".

2.6.6. **GARDAN DAN AS RODA BEBAS.**

2.7. **G4.1 6 SILINDER KARBURATOR**

Basic mobil diproduksi dan atau dipasarkan di Indonesia maksimum sampai dengan tahun 1988.

2.7.1. **BODY**

- 2.7.1.1. Body utama (body tub) harus tetap digunakan, boleh di modifikasi. Fire wall boleh dimodifikasi. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel.

- 2.7.1.2. Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
 - 2.7.1.3. Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi. Pintu belakang boleh di lepas.
 - 2.7.1.4. Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi wajib tetap terpasang.
- 2.7.2. **CHASIS DAN WHEEL BASE**
- 2.7.2.1. Chasis OEM standard pabrik SESUAI DENGAN JENIS dan VARIAN KENDARAAN, modifikasi memperpendek dan memperpanjang chasis **DILARANG**.
 - 2.7.2.2. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada chasis.
 - 2.7.2.3. Bagian atas chasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforced.
 - 2.7.2.4. Wheel base **BEBAS**.
- 2.7.3. **MESIN**
- 2.7.3.1. Mesin OEM, 6 Cylinder **INLINE** Naturally Aspirated N/A standar pabrik, merek dan tipe BEBAS.
 - 2.7.3.2. Kapasitas mesin bebas. - Cam shaft bebas
 - 2.7.3.3. Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas. - Intake manifold bebas.

- 2.7.3.4. Material Forged Piston diperbolehkan .
- 2.7.3.5. Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas.
- 2.7.3.6. Cam shaft bebas.
- 2.7.3.7. Karburator **BEBAS**.
- 2.7.3.8. Pengapian, revlimiter dan kabel busi bebas.
- 2.7.3.9. Sistem saluran gas buang (Exhaust) bebas. - Air Filter bebas.
- 2.7.3.10. Posisi dudukan mesin standart pabrik (toleransi 5 cm dari dudukan asli).
- 2.7.3.11. Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 10cm dari dudukan asli), sistem pendinginan bebas.

2.7.4. **SUSPENSI**

- 2.7.4.1. Sistem suspensi OEM, standard pabrik, sesuai dengan jenis dan varian kendaraannya. Over axle/ under axle, termasuk sistem sachsnya Bebas. (khusus sistem suspensi leaf spring pada bagian depan dan belakang)
- 2.7.4.2. Shock Absorber, by pass shock , dudukan dan sudut bebas.

2.7.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**

- 2.7.5.1. Close ratio diperbolehkan, tetap menggunakan synchromesh dengan sistem perpindahan "H-pattern".

2.7.6. **GARDAN**

- 2.7.6.1. Gardan **BEBAS**.
- 2.7.6.2. As roda bebas.
- 2.7.6.3. Reinforced diperbolehkan.

2.8. **G4.2 6 SILINDER INJECTION**

2.8.1. **BODY**

- 2.8.1.1. Body utama tetap digunakan ,boleh dimodifikasi

- 2.8.1.2. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel. Penggantian bahan pada dasar body tub tidak diperbolehkan (kecuali penggunaan material yang lebih kuat pada bagian tertentu bagian body dengan alasan safety). Bahan dasar kap mesin, gril, front fender (spakboard), bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
- 2.8.1.3. Frame kaca wajib terpasang, sudut bebas, boleh dimodifikasi.
- 2.8.1.4. Pintu belakang boleh di lepas.
- 2.8.1.5. Diperbolehkan memotong atau melubangi bagian body yang berkaitan dengan suspensi. Lantai body yang tidak berkaitan dengan suspensi harus tetap terpasang.

2.8.2. **CHASIS**

- 2.8.2.1. Chasis OEM standard pabrik SESUAI DENGAN JENIS dan VARIAN KENDARAAN. Modifikasi dengan memperpendek dan memperpanjang chasis **DILARANG**
- 2.8.2.2. Diperbolehkan melakukan perubahan pada ruang gerak gardan terhadap kebutuhan travel suspensi maksimum 2 inch pada sasis. Bagian atas sasis tampak standard pabrik akan tetapi diperbolehkan melakukan reinforcement.

2.8.3. **MESIN**

- 2.8.3.1. Mesin 6 cylinder OEM N/A Naturally Aspirated standard pabrik/sesuai dengan jenis kendaraannya.
- 2.8.3.2. Dilarang melakukan penggantian mesin dari jenis kendaraan lain.
- 2.8.3.3. Kapasitas mesin bebas.
- 2.8.3.4. Material Piston bebas .

- 2.8.3.5. Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas.
 - 2.8.3.6. Cam shaft bebas.
 - 2.8.3.7. Pengapian bebas.
 - 2.8.3.8. Sistem gas buang (Exhaust) bebas.
 - 2.8.3.9. Sistem Injection tampak luar standard pabrik (Throttle body OEM).
 - 2.8.3.10. Injector bebas.
 - 2.8.3.11. Air Filter bebas.
 - 2.8.3.12. Intake manifold EOM standard pabrik
 - 2.8.3.13. ECU standar pabrik, Remapping dan Piggybag diperbolehkan (Piggyback Homologasi IMI).
 - 2.8.3.14. Posisi dudukan mesin standart pabrik (toleransi 5cm dari dudukan asli).
 - 2.8.3.15. Posisi Radiator terpasang sesuai standard pabrik (toleransi 5 cm dari dudukan asli), sistem pendinginan bebas.
- 2.8.4. **SUSPENSI DAN WHEEL BASE**
- 2.8.4.1. Sistem suspensi standard pabrik (over axle / under axle, termasuk sistem shacklenya **BEBAS**)
 - 2.8.4.2. Shock Absorber dan dudukan serta sudut bebas.
 - 2.8.4.3. Wheel base **BEBAS**
- 2.8.5. **TRANSMISI / GEAR BOX**
- 2.8.5.1. Boleh diganti dengan transmisi standar dari merk lain
- 2.8.6. **GARDAN**
- 2.8.6.1. Gardan tampak luar standard pabrik sesuai dengan jenis dan varian kendaraan.
 - 2.8.6.2. Reinforced diperbolehkan
 - 2.8.6.3. As Roda bebas.

2.9. G4.3 6 SILINDER FULL MODIFIKASI KARBURATOR / INJECTION

2.9.1. BODY

- 2.9.1.1. Body utama boleh di modifikasi.
- 2.9.1.2. Diwajibkan memasang pelindung Fly Wheel (pengaman apabila Fly Wheel terlepas).
- 2.9.1.3. Penggantian bahan pada dasar body utama pada ruang kabin diperbolehkan. Bahan dasar kap mesin, gril dan front fender (spakboard) boleh diganti. Bentuk kap mesin, gril dan spakboard bebas.
- 2.9.1.4. Lantai selain pada bagian kabin diperbolehkan dilepas.
- 2.9.1.5. Frame kaca boleh dilepas.

2.9.2. CHASIS BEBAS

2.9.3. MESIN

- 2.9.3.1. Mesin 6 cylinder N/A Naturally Aspirated, kapasitas mesin dan merk bebas.
- 2.9.3.2. Basic mesin adalah mesin mobil, mesin dengan basis motor **DILARANG**.
- 2.9.3.3. Pengapian bebas.
- 2.9.3.4. Fuel Injection, engine management dan karburator bebas.
- 2.9.3.5. Valve spring/per klep dan rocker arm ratio bebas.
- 2.9.3.6. Cam shaft bebas.
- 2.9.3.7. Cylinder head bebas.
- 2.9.3.8. Air filter bebas.
- 2.9.3.9. Posisi dudukan mesin bebas.
- 2.9.3.10. Intake manifold dan exhaust bebas.
- 2.9.3.11. Posisi Radiator bebas, sistem pendingin bebas.

2.9.4. SUSPENSI DAN WHEEL BASE BEBAS

- 2.9.4.1. Suspensi dan sistem nya bebas .
- 2.9.4.2. Wheel base bebas.
- 2.9.4.3. Shock Absorber bebas.

2.9.5. TRANSMISI / GEAR BOX

- 2.9.5.1. Close ratio dan Dog Box diperbolehkan, tetap menggunakan dengan sistem perpindahan "H-pattern".

2.9.6. GARDAN dan AS RODA BEBAS

2.10. G5.1 FREE FOR ALL / FFA 4 CYLINDER

2.10.1. BODY dan CHASIS BEBAS

2.10.2 MESIN

- 2.10.2.1 4 cylinder dan kapasitas cc bebas.
- 2.10.2.2 Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas.
- 2.10.2.3 Karburator / Injection dan engine management bebas.

2.10.3 SUSPENSI

- 2.10.3.1 Suspensi dan sistemnya bebas
- 2.10.3.2 Shock absorber bebas
- 2.10.3.3 Wheel base bebas

**2.10.4 TRANSMISI / GEAR BOX BEBAS
System Bebas**

2.10.5 GARDAN BEBAS

2.11 G5.2 FREE FOR ALL / FFA 6 CYLINDER

2.11.2 BODY dan CHASIS BEBAS

2.11.3 MESIN

- 2.11.3.1 6 cylinder dan kapasitas cc bebas.
- 2.11.3.2 Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas.
- 2.11.3.3 Karburator / Injection dan engine management bebas.

2.11.4 SUSPENSI

- 2.11.4.1 Suspensi dan sistemnya bebas
- 2.11.4.2 Shock absorber bebas
- 2.11.4.3 Wheel base bebas

2.11.5 TRANSMISI / GEAR BOX BEBAS

- 2.11.5.1 Sistem BEBAS.

2.11.6 GARDAN BEBAS

2.12 G5.3 FREE FOR ALL / FFA 8 CYLINDER

2.12.2 BODY dan CHASIS BEBAS

2.12.3 MESIN

- 2.12.3.1 8 cylinder
- 2.12.3.2 **Forced Induction bebas.**
- 2.12.3.3 Karburator / Injection dan engine management bebas.
- 2.12.3.4 Posisi engine di depan

2.12.4 SUSPENSI

- 2.12.4.1 Suspensi dan sistemnya bebas
- 2.12.4.2 Shock absorber bebas
- 2.12.4.3 Wheel base bebas

2.12.5 TRANSMISI / GEAR BOX BEBAS

2.12.5.1 Tetap menggunakan dengan sistem perpindahan "H-pattern"

2.12.6 GARDAN BEBAS, WAJIB SOLID AXLE

2.13 G5.4 FREE FOR ALL / FFA 8 CYLINDER PRO

2.13.2 BODY dan CHASIS BEBAS

2.13.3 MESIN

2.13.3.1 8 cylinder dan kapasitas cc bebas.

2.13.3.2 Forced Induction (NOS, Turbocharge dan Supercharge) bebas.

2.13.3.3 Karburator / Injection dan engine management bebas.

2.13.4 SUSPENSI

2.13.4.1 Suspensi dan sistemnya bebas

2.13.4.2 Shock absorber bebas

2.13.4.3 Wheel base bebas

2.13.5 GARDAN BEBAS

3 CATATAN :

3.10 Untuk seluruh kelas hanya di perbolehkan naik kelas di groupnya masing – masing dan tidak sebaliknya, namun dapat naik ke group FFA sesuai dengan kelas dan jumlah silindernya masing – masing.

3.11 Hanya untuk Group FFA tidak diperbolehkan untuk naik kelas yang tidak sesuai dengan jumlah cylindernya.

3.12 Kendaraan yang **non diesel** (G1, G2, G3, dan G4) , bila menggunakan **forced induction**, termasuk NOS dan sejenisnya. Masuk ke Group FFA sesuai dengan jumlah cylinder.

3.13 Kendaraan bermesin **diesel** yang menggunakan twin forced induction serta NOS dan sejenisnya. Masuk kelas FFA sesuai dengan kelas dan jumlah cylinder.

- 3.14** Kendaraan dengan jumlah cylinder ganjil naik ke kelas genap di atasnya sesuai dengan Groupnya. Misal, 3 (tiga) cylinder naik di 4 (empat) cylinder, dan 5 (lima) cylinder naik ke kelas 6 (enam) cylinder.
- 3.15** Kendaraan berbasis UTV hanya diperbolehkan masuk Group 1
- 3.16** Special engine, marine engine, mesin motor, snowmobile, mesin rotary masuk ke Group FFA sesuai jumlah cylindernya.

Pasal 3 : PESERTA

1. UMUM

- 1.1.**Setiap orang yang mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) Nasional atau Internasional yang dikeluarkan oleh IMI atau anggota FIA lainnya dan terdaftar sebagai peserta baik Driver atau navigator.
- 1.2.**Untuk peserta dari luar negeri, formulir pendaftaran wajib dilampirkan stempel dari pengurus olah raga bermotor nasional dari negara masing-masing dan wajib memperlihatkan International Licence dan surat tidak berkebaratan/ No Objection letter dari ASN negara asalnya.
- 1.3.**Untuk peserta yang telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka berhak mendapat gelar juara dan memperoleh hadiah pada putaran tersebut, namun pointnya tidak dihitung untuk perolehan Juara Nasional.
- 1.4.**Untuk peserta yang belum cukup umur untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi (SIM) maka wajib mendapat persetujuan dari orang tua dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai berisikan ketentuan yang diterapkan oleh penyelenggara.

- 1.5.**Kategori peserta terbagi dalam Seeded dan Non-Seeded Driver sesuai daftar yang dikeluarkan oleh PP. IMI
- 1.6.**Pengemudi (driver) bertanggung jawab atas segala tindakan dari anggotanya mau pun tim servicenya selama masa perlombaan.
- 1.7.**Apabila pendaftar tidak tercatat sebagai salah satu awak peserta maka pendaftarlah yang bertanggung jawab atas semua ketentuan selama perlombaan.
- 1.8.**Jumlah peserta setiap kendaraan adalah 2 (dua) orang.
- 1.9.**Satu kendaraan hanya boleh dipergunakan oleh satu pendaftar.

2. PERSYARATAN PESERTA

- 2.1.**Hanya peserta yang terdaftar (2 orang) untuk setiap kendaraannya, berhak untuk start berlomba dan masing-masing hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali.
- 2.2.**Dari 2 (dua) peserta setiap kendaraan tersebut harus ditetapkan siapa sebagai Driver dan Navigatornya. Hanya Driver saja yang boleh mengemudikan kendaraan didalam lintasan Spesial Stage, Sanksi pemecatan.
- 2.3.**Driver dan Navigator wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI sesuai dengan kategorinya yang berlaku pada tahun berjalan.
- 2.4.**Selama perlombaan berlangsung hanya awak kendaraan yang boleh berada di kendaraannya, apabila ada orang ketiga di dalam kendaraan dikenakan Sanksi Pemecatan.

2.5. Penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan bahan sejenisnya yang memabukkan selama perlombaan berlangsung akan dikenakan Sanksi Pemecatan.

2.6. Sikap tidak terpuji terhadap panitia atau sesama peserta selama berjalannya perlombaan dan atau setelah perlombaan berlangsung baik secara langsung maupun secara digital (melalui sosial media) akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan nasional berikutnya.

3. JUMLAH PESERTA

3.1. Suatu penyelenggaraan Kejurnas Speed Off Road dinilai sah apabila jumlah peserta yang start minimal terdiri dari 3 (tiga) group.

Pasal 4 : PENDAFTARAN

1. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan menyampaikannya kepada sekretariat dan melunasi biaya pendaftaran baik untuk Perorangan maupun Team.
2. Pada formulir pendaftaran harus mencantumkan dengan jelas Group dan Kelas yang akan diikuti. Peserta yang mendaftar mengikuti Kelas yang lebih tinggi tidak diperbolehkan turun kelas pada Group yang sama sampai dengan rangkaian putaran dalam setahun berakhir. Kecuali menggunakan kendaraan yang berbeda.
3. Formulir diserahkan lengkap dengan 3 (3x4) buah pas foto masing-masing Driver dan Navigator serta fotocopy KIS dan SIM yang masih berlaku.
4. Peserta luar negeri harus mendapat ijin tertulis dari Organisasi Mobil negaranya (ASN).
5. Penggantian Awak, Kendaraan dan Personil Team dapat dilaksanakan sebelum waktu MTC 1, penggantian di luar ketentuan

ini akan dikenakan Denda yang diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

6. Uang pendaftaran akan dikembalikan sebagian apabila :
 - 6.1.1. Peserta ditolak karena tidak memenuhi syarat kendaraan untuk mengikuti Speed Off Road sebelum MTC 1, maka uang pendaftaran dikembalikan sebesar 50%.
7. Speed Off Road tidak jadi dilaksanakan karena Force Majeure yang dinyatakan oleh induk organisasinya lewat Steward of The Meeting dan uang pendaftaran dikembalikan sebesar 80%.
8. Dengan menandatangani formulir pendaftaran, berarti peserta dan anggota lainnya dianggap sudah memahami dan menerima untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Termasuk kelas yang diikuti sesuai dengan spesifikasi kendaraan masing-masing, sanksi **Diskualifikasi/Pemecatan**, bila menyalahi peraturan
9. Panitia Penyelenggara (OC) berhak untuk menolak setiap pendaftaran peserta tanpa alasan apapun, tetapi wajib mengirimkan alasan penolakannya kepada PP. IMI (sebagai induk organisasi).
10. Dilarang membuat perubahan sendiri pada formulir pendaftaran untuk penggantian awak atau kendaraan, sanksi tidak disertakan/dihitung dalam kategori perlombaan.
11. Satu kendaraan hanya dapat didaftarkan 1 (satu) kali
12. Kendaraan service dapat didaftarkan pada Panitia.
- 13.** Meskipun kendaraan service dan crewnya bukan merupakan peserta Speed Off Road, tetapi adalah menjadi tanggung jawab peserta (Driver).

Pasal 5 : ASURANSI dan PKBP

Penyelenggara Wajib menutup asuransi dengan ketentuan jumlah minimal penutupan asuransi adalah sebagai berikut :

1. **Untuk Driver, Navigator dan Crew masing-masing :**

Meninggal Dunia	Rp. 10.000.000,-
Cacat Hidup	Rp. 10.000.000,-
Perawatan Rumah Sakit (Maksimum)	Rp. 5.000.000,-
2. **Untuk Pihak Ketiga**

Meninggal Dunia	Rp. 10.000.000,-
Cacat Hidup	Rp. 10.000.000,-
Perawatan Rumah Sakit (Maksimum)	Rp. 5.000.000,-
Kerusakan Benda (Maksimum)	Rp. 1.000.000,-

3. Panitia Pelaksana (RC) wajib diasuransikan

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017 ps.54 (Halaman Kuning)

Pasal 6 : STICKER PROMOSI

1. Sticker Start dan semua sticker yang dibagikan oleh panitia wajib dipasang / ditempel pada kendaraan peserta, dilarang merubah dan atau memasang sticker wajib tersebut yang tidak sesuai dengan petunjuk panitia.
2. Nomor start yang diberikan oleh panitia harus terpasang pada bagian kiri dan kanan pintu mobil.
3. Nama Driver, Navigator dan golongan darahnya harus tertera di kiri dan kanan front fender (spakboard depan) dengan ukuran huruf tinggi minimum 7 cm.
4. Setiap sticker promosi peserta yang mempunyai jenis produk yang sama dengan salah satu sponsor panitia penyelenggara, dikenakan biaya minimal 2 (dua) kali biaya pendaftaran normal. Dengan catatan tinggi dan tebal tulisan serta ukuran sticker tersebut tidak

boleh lebih besar dari Sticker Wajib. Ketentuan penambahan sticker diluar sponsor event wajib dikomunikasikan dengan penyelenggara.

5. Peserta yang tidak memasang Sticker Wajib panitia, dikenakan biaya maksimal 10 (sepuluh) kali biaya pendaftaran normal.
6. Peserta tidak diperkenankan memasang sticker pada tempat yang disediakan untuk pemasangan sticker wajib panitia.

Pasal 7 : OBSERVER DAN STEWARD

1. Pengamat / observer ditentukan oleh IMI yang bertugas untuk meneliti dan mengevaluasi suatu kegiatan dan melaporkan hasil temuannya kepada IMI.
2. Dewan Pengawas Perlombaan (Steward of The Meeting) beranggotakan Minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil. Ketua Dewan Pengawas Perlombaan ditunjuk oleh IMI.
3. Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Kendaraan (Scrutineer) dan Pencatat Waktu, wajib mendapat persetujuan dari IMI.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.24-ps39 (Halaman Kuning).

Pasal 8 : KOREKSI PERATURAN

1. Setiap koreksi dan atau perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan harus di informasikan melalui Buletin yang tercatat tanggal dan waktu serta diberi nomor.
2. Buletin harus disebarluaskan terutama kepada peserta melalui pos atau fax atau papan pengumuman di sekretariat, kalau perlu dibuktikan telah diterima peserta dengan tanda tangan.
3. Dilarang merubah, menambah dan atau mengurangi Buku Peraturan Speed Off Road (buku coklat) yang telah disetujui oleh PP IMI.

Pasal 9 : PELAKSANAAN PERATURAN

1. Peraturan Perlombaan baik yang bersifat nasional maupun Regional yang terkait dalam olah raga ini wajib dipatuhi oleh penyelenggara dan peserta
2. Pimpinan Perlombaan harus melaksanakan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perlombaan dan Peraturan Pelengkap Perlombaan yang berlaku.
3. Untuk setiap keputusan penting yang dibuatnya dan yang berhubungan dengan Peraturan Pelengkap perlombaan harus dilaporkan dan disahkan oleh Steward of The Meeting.
4. Semua protes yang timbul harus ditujukan ke Steward of The Meeting secara tertulis dan membayar uang protes tunai.
5. Semua hal yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan akan dibahas oleh Steward of The Meeting disampaikan melalui pimpinan perlombaan.
6. Setiap tindakan tidak sportif yang dilaporkan oleh Pimpinan perlombaan atau yang dilakukan oleh peserta akan diberikan sanksi hukuman atas penilaian Steward of The Meeting.
7. Tindakan tidak sportif oleh peserta dikenakan sanksi Pemecatan.
8. Masalah yang tidak diatur pada buku peraturan ini akan menjadi bahan pemikiran dari Pengawas Perlombaan yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengambil keputusan.

Pasal 10 : PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.16 (Halaman Kuning).

1. Peraturan Pelengkap Perlombaan wajib mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dan Peraturan Speed Off Road IMI
2. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan harus sudah diterima IMI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hari pelaksanaan untuk penelitian dan pengesahan.
3. Rancangan yang telah disetujui PP IMI wajib dipublikasikan oleh penyelenggara kepada peserta melalui fax atau email paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran.

Penutupan pendaftaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum Start Perlombaan.

4. Logo IMI dan Logo Kejurnas wajib terpampang pada halaman pertama Peraturan dan dokumen-dokumen perlombaan sesuai Panduan logo IMI
5. **Susunan dan format Peraturan Pelengkap Perlombaan, lihat di Buku ini Lampiran 3**

Pasal 11 : KARTU KONTROL (TIME CARD)

1. Peserta bertanggung jawab atas pemeliharaan kartu kontrolnya yang diberikan pada saat briefing atau sebelum Start.
2. Kartu kontrol harus dapat diperlihatkan setiap saat jika diminta oleh petugas Perlombaan, apabila tidak dapat memperlihatkan kartu kontrolnya pada saat pemeriksaan dikenakan sanksi Pemecatan.
3. Setiap koreksi atau perubahan pada Kartu Kontrol tanpa persetujuan Petugas yang bersangkutan, dikenakan sanksi Pemecatan.
4. Peserta bertanggung jawab dan memeriksa atas laporan waktunya masing-masing pada setiap petugas pos waktu / pos route.
5. Hanya petugas yang berhak mengisi data-data waktu pada Kartu Kontrol peserta.
6. Hilangnya Kartu Kontrol dikenakan sanksi pemecatan.

Pasal 12 : BUKU ROUTE

1. Buku route dan jadwal perjalanan (itinerary) wajib kepada peserta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum start.
2. Buku route wajib menggunakan standard yang dikeluarkan oleh IMI.
3. Route Special Stage dapat ditampilkan berupa peta atau denah.

Pasal 13 : PENCATAT WAKTU

1. Pencatatan waktu, minimal harus menggunakan Stop Watch Printer yang telah disesuaikan dengan jam induk, untuk kategori kejuaraan Nasional atau Internasional.
2. Pencatat Waktu (time keeper) wajib berada tepat sejajar dengan garis finish yang terlihat jelas.
3. Pencatat waktu finish (Stopwatch Printer) pada saat roda depan melewati garis finish, dalam keadaan mesin hidup atau mati.
4. Pencatatan waktu pada special stage diambil sampai hitungan 1/100 detik (dua angka dibelakang koma).
5. Waktu yang tercatat di kartu Kontrol adalah resmi dan mengikat.
6. Contoh prosedur pencatatan waktu Special Stage (SS), adalah : **6.1.1.** MTC – TC – Start SS – Flying Finish (FF) – Finish Stop (FS).
7. Peserta dilarang berhenti di pos Flying Finish (FF) tetapi harus mengurangi kecepatan untuk menuju Finish Stop (FS).
8. Waktu tiba di Flying Finish (FF) akan dicatat pada Kartu Kontrol di pos Finish Stop (FS) dimana kendaraan harus berhenti. Kendaraan diwajibkan memasuki Finish Stop (FS), apabila kendaraan peserta mengalami kendala dan atau kerusakan setelah melewati Flying Finish (FF) dan belum mencapai Finish Stop (FS), maka hanya petugas dari pihak panitia yang DIPERBOLEHKAN membantu peserta tersebut untuk mencapai Pos Finish Stop (FS) atas permintaan peserta, dan peserta bersangkutan dikenakan tambahan penalty **30 detik** terhadap waktu tempuh SS nya yang telah tercatat pada Flying Finish
9. Bila Timing Sistem mempergunakan Transponder, maka peserta wajib mempersiapkan tempat pemasangannya dengan ketentuan posisinya 40 cm ke bagian belakang dari sumbu roda depan bagian kanan kendaraan (gambar terlampir pada LAMPIRAN II).
10. Pedoman dan petunjuk pemasangan Camera dan Sensor False Start / Jump Start adalah sebagai berikut:
 1. Camera yang memantau gerak visual ban kendaraan peserta dipasang lurus dan sejajar as roda / ban kendaraan peserta pada parit / garis start sebelah kiri dan kanan lintasan.
 2. Sensor gerak kendaraan dipasang 2 meter didepan parit /garis start dengan ketinggian sensor 30 cm dari tanah

3. Perhitungan Jam Induk / Jam Printer adalah dengan Zero Reaction Time (00:00)

Pasal 14 : POS DAN PROSEDURNYA

1. Semua pos mempunyai tanda pengenal pos yang memakai standard IMI.
2. Memasuki pos dari arah yang berlawanan atau memasuki dan melewati pos yang sudah dilewati, dikenakan sanksi Pemecatan.
3. Untuk mendapatkan waktu lapor yang benar pada setiap pos waktu adalah merupakan tanggung jawab peserta, oleh karena itu setiap pos waktu disediakan jam di depan petugas pos untuk diperiksa waktunya oleh peserta.
4. Pos-pos akan dibuka 30 menit sebelum peserta nomor 0 (zero car).
5. Setiap peserta diharuskan mengikuti instruksi petugas pos.
6. Jadwal tutup pos TC di setiap SS adalah 30 menit setelah waktu TC peserta terakhir, sanksi DNS.

Pasal 15 : ISTILAH POS-POS

1. **Pos Route (Passage Control)**
 - 1.1. Pada Pos Route (Passage Control), petugas akan memberikan cap atau mencatat setiap kartu control peserta yang melalui pos tersebut tanpa memberikan catatan waktunya.
2. **Pos Waktu (Time Control)**
 - 2.1. Pada Pos Waktu, petugas akan menuliskan catatan waktu lapor pada Kartu Kontrol peserta masing-masing. Dan akan diberikan waktu provisional start berdasarkan interval yang diberikan. (Apabila start dapat dilaksanakan sesuai jadwal tanpa ada gangguan).

- 2.2. Prosedur lapor pada pos waktu pada saat peserta **menyerahkan Kartu Kontrol** kepada petugas dan kendaraannya berada di depan pos tersebut.
- 2.3. Antara rambu Masuk Daerah pos waktu dengan rambu Pos Waktu peserta dilarang berhenti/menunggu, harus berjalan perlahan.
- 2.4. Setelah masuk daerah rambu Pos Waktu, kendaraan dapat dihentikan dipinggir jalan dan peserta (navigator) dapat turun menuju meja Pos waktu untuk mengambil waktu lapornya.
- 2.5. Waktu lapor peserta yang sebenarnya akan dicatat (dihitung) pada saat menyerahkan Kartu Kontrol kepada petugas pos dalam menit penuh.
Contoh : Sesuai jadwal lapor peserta yang telah ditentukan Misalnya jam 18.15'00" sampai 18.15'59".
- 2.6. Pengenaan hukuman waktu atas jumlah waktu keterlambatan lapor atau tidaknya harus dilaksanakan secepatnya oleh Clerk of The Course pada setiap akhir Leg.
- 2.7. Dalam keadaan terpaksa karena situasi tidak berjalan sesuai rencana, kepada peserta akan diberikan jadwal baru untuk melapor di pos berikutnya yang diumumkan oleh Clerk of The Course atas persetujuan Steward of The Meeting.

Pasal 16 : SPESIAL STAGE

1. Umum

- 1.1. Special Stage harus berada dalam jalur atau lintasan tertutup khusus untuk perlombaan ini dimana dilombakan kecepatan dengan penilaian waktu tempuh.
- 1.2. Suatu event minimal terdiri dari 3 (tiga) Special Stage.
- 1.3. Pos Route dibenarkan di dalam special stage tanpa prosedur lapor dan hanya mencatat peserta yang lewat saja.
- 1.4. Wajib disediakan 2(dua) ambulance. Dianjurkan menggunakan ambulance Four Wheel Drive (4x4).

2. Start SS

- 2.1. Semua peserta wajib lapor pada TC setiap special stage sesuai jadwal (Starting List).
- 2.2. SS dimulai dengan kendaraan berada pada garis start dalam keadaan berhenti dan mesin hidup.
- 2.3. Start yang menggunakan alat elektronik (Jam display) harus terlihat jelas oleh peserta dari garis start.
- 2.4. Kartu kontrol dikembalikan oleh petugas start kepada peserta pada 30 detik sebelum start dengan memberitahukan jadwal start SS tersebut.
- 2.5. Dalam keadaan start menggunakan prosedur manual, maka petugas start wajib memberikan aba-aba dengan suara keras dimulai dari hitungan 30" – 15" – 10" – dan lima detik terakhir satu persatu dengan hitungan mundur (dibaca dengan kelipatan 1000. Contoh : lima ribu, empat ribu, tiga ribu, dua ribu, seribu, GO). Ketika detik kelima berlalu, ditandai dengan dikibarkannya bendera start.
- 2.6. Kesalahan start (false start), yaitu apabila peserta melakukan start/bergerak dengan sengaja **ataupun tidak sengaja** sebelum tanda start diberikan atau sebelum jadwal start maka diberikan hukuman 1 (satu) menit.
- 2.7. Pada lintasan type cross dimana dilepas 2 peserta pada satu kali start, maka petugas **start tidak diwajibkan menanyakan peserta apabila akan dilepas bukan dengan pasangan start yang tertera pada starting list, sepanjang distart dengan peserta lain dengan group yang sama.**** Apabila terjadi kondisi tersebut maka dapat dikenakan penalty bagi peserta yang menolak.
- 2.8. Peserta akan dilepas start berdampingan sesuai dengan kelas yang diikuti.
- 2.9. Petugas start wajib memberikan interval waktu yang cukup sebelum melepas peserta dengan kelas yang berbeda.
- 2.10. Daerah antara TC dan start SS merupakan daerah Control Area. Jika terjadi delay waktu start pada suatu special stage (SS), waktu TC tetap mengikat, peserta harus tetap membawa kendaraannya ke Parc Ferme TC yang telah disediakan sampai diberikan jadwal start yang baru. Apabila

terjadi suatu kondisi yang mengharuskan untuk merubah jadwal TC, maka RC (Racing Comitte) wajib memberitahukan kepada seluruh peserta dengan mengeluarkan buletin.

- 2.11. Pembatalan sebagian peserta dalam special stage pada keadaan tertentu SS dapat dilakukan. Hanya Steward of the Meeting yang berhak menghentikan suatu SS melalui Clerk of the Course.
- 2.12. Jika lebih dari 50% + 1 peserta ditiap Group sudah menjalani SS, maka sisa peserta yang belum menjalankan SS tersebut akan diberi waktu tempuh sama dengan waktu tempuh peserta ke 5 (lima) tercepat dalam Group tersebut, peserta yang sudah start namun tidak Finish (DNF) tidak mendapatkan waktu tempuh tersebut. Jika kurang dari 50% peserta ditiap Group belum menjalani SS, maka SS tersebut dibatalkan.

3. Pelaksanaan Special Stage

- 3.1. Hanya Driver yang diperkenankan mengemudikan kendaraan di jalur special stage (SS).
- 3.2. Dilarang mengemudikan kendaraan berlawanan arah di jalur special stage, sanksi Diskualifikasi / Pemecatan.
- 3.3. Dilarang memotong jalur atau mempersingkat jarak dan menghindari rintangan (handycap), sanksi Diskualifikasi / Pemecatan.
- 3.4. Dilarang menutupi / menghalangi jalan bagi kendaraan lain yang berada di belakang untuk menyusul (berlaku tidak sportif), sanksi Diskualifikasi / Pemecatan.
- 3.5. Halangan pada rute Special Stage.
Jika peserta mengalami halangan (hambatan) yang terjadi akibat peserta lain yang mengalami kecelakaan, mogok atau berjalan lambat, dapat mengajukan permintaan kepada Pimpinan Perlombaan untuk mengulang menempuh SS tersebut dengan ketentuan :

- 3.5.1. Wajib langsung mengajukan permintaan mengulang kepada Stage Commander atau Petugas Pos Rute dilintasan tersebut dan wajib mendapat catatan dari Petugas Pos Finish Stop, dapat diperkuat dengan menunjuk saksi yang mengetahui kejadian tersebut, atau peserta yang menghalangi.
- 3.5.2. Peserta tidak berhak mendapatkan kesempatan mengulang apabila mengalami kehilangan waktu yang diakibatkan oleh sebab lain (misalnya: mogok, keluar jalur, kempes ban, dsb.) sebelum maupun sesudah terhalang oleh peserta lain.
- 3.5.3. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Perlombaan.
- 3.5.4. Bila diijinkan mengulang, maka peserta diberikan waktu untuk melakukan perbaikan selama maksimal 15 (lima belas) menit pada tempat yang disediakan oleh panitia dan boleh dibantu oleh crew, setelah itu peserta wajib langsung menuju start SS.
- 3.5.5. Penyelenggara wajib menyiapkan service area khusus yang berkaitan dengan point d. diatas.
- 3.5.6. Waktu tempuh SS yang diperoleh pertama/ sebelum mengulang di hapus / tidak diperhitungkan lagi.

3.6. Bendera

Bila ada kendaraan Peserta berhenti di Lintasan SS akan dikibarkan Bendera yang ditujukan pada Peserta dibelakangnya yang posisinya 25 – 50 meter sebelum kendaraan Peserta yang berhenti dengan ketentuan sebagai berikut :

3.6.1. Bendera Merah Dikibarkan

Berarti ada kendaraan Peserta lain yang menghalangi jalan/ tidak dapat dilalui, peserta wajib untuk memperlambat kendaraannya dan berhenti, dan segera melapor pada pimpinan Perlombaan untuk mengulang SS.

3.6.2. Bendera Kuning Dikibarkan

Berarti ada Kendaraan Peserta lain yang berhenti ditepi lintasan SS tetapi masih bisa dilalui, Peserta wajib untuk memperlambat kendaraannya dan terus menjalani SS.

3.6.3. **Bendera Hijau Dikibarkan**

Berarti lintasan clear dan aman dapat melanjutkan start SS.

- 3.7. Posisi Petugas Bendera berada di sisi kiri atau kanan lintasan sama /sesuai dengan posisi berhentinya kendaraan peserta lain yang berhenti tersebut.
- 3.8. Pada Special Stage setiap peserta tidak boleh mendapatkan bantuan dari pihak lain. Baik berupa alat atau benda maupun bantuan tenaga. sanksi Diskualifikasi/Pemecatan
- 3.9. Peserta diperbolehkan membawa toolkits yang tersimpan/ terikat dengan baik didalam kendaraan.
- 3.10. Bantuan spontanitas penonton (tanpa alat) dapat dilakukan dalam kondisi ketika terjadi suatu kecelakaan dengan memberikan pertolongan kepada awak kendaraan dan atau mengembalikan kendaraan ke posisi yang aman, hal demikian tidak mendapatkan sanksi.
- 3.11. Kendaraan peserta yang mengalami gangguan teknis ataupun stuck dalam lintasan sehingga menghalangi jalur peserta lain didalam suatu Spesial Stage maka akan dilakukan evakuasi paksa oleh petugas lintasan ataupun oleh kendaraan Sweeper ataupun oleh petugas lintasan dibantu penonton hanya ke tepi lintasan dengan tujuan agar tidak menghambat jalannya perlombaan, untuk hal demikian tidak mendapatkan sangsi.
- 3.12. Evakuasi pada point "3.11" diatas hanya dilakukan dengan cara menarik ataupun mendorong kendaraan ke tepi lintasan. Dan peserta tidak diperbolehkan memaksa petugas untuk segera melakukan evakuasi, sangsi DNF (Did Not Finish)
- 3.13. Didalam special stage perbaikan teknik diperkenankan hanya oleh crew kendaraan yang bersangkutan (Driver & Navigator) selama tidak mengganggu jalannya perlombaan dan masih dalam batas hak waktunya.

- 3.14. Bantuan dari pihak lain dengan cara verbal/lisan diperbolehkan, maksimum 2 (dua) crew team. Jika mencapai Pos Finish (Finish Stop) melebihi waktu "BWTM" yang ditetapkan, maka akan diberikan sanksi sebesar waktu "BWTM". Jika tidak mencapai Pos Finish, maka dinyatakan DNF dan diberikan waktu BWTM ditambah penalty 1 (satu) pos.
- 3.15. Jam tutup Pos Finish di setiap spesial Stage (SS) adalah 30 menit setelah waktu start peserta terakhir.

4. Finish SS

- 4.1. Perhitungan waktu SS dihitung pada pos *flying finish*. Pada pos ini petugas menempatkan alat pencatat waktu ditandai dengan bendera finish berwarna merah.
- 4.2. Setelah Flying Finish (FF) kendaraan diwajibkan mencapai Pos Finish Stop (FS) dengan kendaraan hidup atau mati.
- 4.3. Apabila peserta sudah melewati Flying Finish tetapi belum mencapai Finish Stop dikarenakan mengalami kendala, akan diberikan kesempatan waktu untuk mencapai Finish Stop sampai dengan jam tutup pos. Perbaikan atau usaha tersebut dilarang mendapat bantuan dari pihak lain.
DIPERBOLEHKAN meminta bantuan dari PIHAK PANITIA **untuk meminggirkan kendaraan untuk keamanan atau mencapai Pos Finish Stop**. Bila dibantu Panitia mencapai Finish Stop maka **dikenakan Waktu Tempuh SS ditambah pinalti 30 detik**. Jarak antara Flying Finish dengan Finish Stop minimal 50 meter.
- 4.4. Pada pos Finish Stop petugas memberikan waktu tempuh SS pada kartu kontrol.

Pasal 17 : KETENTUAN LINTASAN

1. Kecepatan rata-rata maksimal adalah 80 (delapan puluh) km/jam, dengan toleransi 10%. Panjang lintasan lurus tanpa rintangan (handycap) maksimum 300 (tiga ratus) meter.

2. Lebar lintasan special stage minimum 8 (delapan) meter dengan toleransi maksimal hanya 10% pada keseluruhan SS yang lebarnya dibawah 8 (delapan) meter.
3. Jarak dari table top, double jump dengan tikungan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi minimal berjarak 50 (lima puluh) meter.
4. PP. IMI wajib menunjuk petugas untuk memeriksa lintasan 2 (dua) minggu sebelum dilaksanakan perlombaan. Penyelenggara wajib tunduk atas arahan petugas yang ditunjuk dengan alasan safety.
5. Penyelenggara wajib membuat pembatas aman untuk penonton pada bagian lintasan yang dianggap berbahaya.
6. Penyelenggara wajib menyiapkan tempat untuk media yang meliput perlombaan.

Pasal 18 : PENGENALAN ROUTE/Reconnaissance (Recce) dan Shakedown

1. Pengenalan Rute/Reconnaissance (Recce)

- 1.1. Peserta dilarang mengemudi berlawanan arah didalam SS.
- 1.2. Kendaraan yang digunakan pada saat pengenalan rute bukanlah kendaraan balap.
- 1.3. Ukuran ban maksimum adalah 35 inch dengan type bebas.
- 1.4. Diperbolehkan menggunakan kendaraan roda dua.
- 1.5. Kendaraan survey dianjurkan menghidupkan lampu utama.
- 1.6. Kecepatan maksimal kendaraan survey adalah 60 (enam puluh) km/jam (atau dapat diatur pada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan).
- 1.7. Hanya dengan ijin pimpinan perlombaan peserta dapat melakukan survey diluar jam yang telah ditentukan (kecuali dengan berjalan kaki).
- 1.8. Pada waktu survey resmi, Pimpinan perlombaan akan menentukan batas pengulangan survey pada tiap-tiap SS.

2. Testing/Shakedown

- 2.1. Shakedown adalah latihan resmi bertujuan untuk mencoba kendaraan balap. Merupakan rangkaian pelaksanaan perlombaan yang juga dapat digunakan sebagai ajang promosi bagi peserta.
- 2.2. Kendaraan yang dipergunakan untuk shakedown adalah kendaraan yang telah lulus scrutineering.
- 2.3. Penyelenggara wajib mempersiapkan perlengkapan keamanan dan keselamatan seperti Ambulance dengan petugas medis, perangkat pemadam kebakaran, kendaraan recovery dan hal lain yang terkait selayaknya pelaksanaan SS resmi.
- 2.4. Tidak diwajibkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti shakedown.
- 2.5. Peserta diwajibkan untuk mengenakan perangkat safety seperti pada ketentuan menjalankan SS. Diperbolehkan untuk tidak mengenakan racing suit.

Pasal 19 : BATAS WAKTU TEMPUH MAKSIMUM (BWTM) dan ketentuan waktu tempuh SS

1. BWTM adalah waktu peserta tercepat di masing – masing kelas ditambah **2 menit**.
2. BWTM special stage pada saat terjadi hujan ditentukan untuk setiap kelas adalah waktu tempuh tercepat di masing – masing kelas ditambah **3 (tiga) menit**.
3. Peserta yang memperoleh waktu tempuh melebihi BWTM akan diberikan waktu BWTM.
4. **Peserta yang tidak menjalani SS (yang bukan SS terakhir) atau tidak start akan diberikan waktu BWTM ditambah pinalti 1 (satu) pos.**
5. Pinalti satu pos adalah **1 menit (60 detik)**.
6. Setiap peserta yang mengundurkan diri dari perlombaan “Wajib” melapor kepada panitia melalui penghubung peserta secara tertulis pada formulir pengunduran diri perlombaan. Jika peserta tidak

melaporkan pengunduran diri hingga tutup pos pada SS terakhir, maka peserta akan dikenakan sanksi denda Rp. 300.000 pada putaran berikutnya.

7. Selama peserta tidak mengajukan pengunduran diri maka diberikan waktu BWTM **ditambah pinalti 1 (satu) pos, kecuali pada SS terakhir.**
8. Apabila peserta tidak melakukan start pada SS terakhir maka peserta tersebut tidak diberikan waktu tempuh dan menjadi **Non Finisher.**

Pasal 20 : SCRUTINEERING

1. Setiap kendaraan wajib melapor pada saat scrutineering sesuai dengan jadwalnya masing-masing (diatur pada buku pelengkap peraturan perlombaan). Melampaui batas akhir scrutineering sebelum waktu briefing dikenakan denda **Rp 200.000.** Scrutineering sebelum MTC 1 dikenakan denda **Rp 400.000.**
2. Pemeriksaan dilakukan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :
 - 2.1. Pemeriksaan surat-surat, lisensi, administrasi, identifikasi dan sebagainya (Pemeriksaan Administrasi).
 - 2.2. Pemeriksaan kendaraan dan persyaratan kendaraan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Peserta yang tidak lulus scrutineering atau terlambat sampai batas waktu yang ditentukan, akan diadakan re-scrutineering dengan dikenakan denda sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang akan diatur dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
4. Tanpa tanda Sticker Passed Scrutineering maka kendaraan tidak diperkenankan start pada shakedown dan start SS.
5. Kendaraan yang mengalami kecelakaan/terbalik pada salah satu SS dan ingin melanjutkan SS berikutnya wajib terlebih dahulu diperiksa oleh petugas scrutineering. Petugas scrutineering berhak melarang peserta tersebut dengan alasan tidak memenuhi standard safety
6. Scrutineering kendaraan pada waktu sebelum rangkaian perlombaan dimulai adalah pemeriksaan awal. Petugas

scrutineering berhak memeriksa kendaraan peserta dari segala aspek teknik dan keamanan selama perlombaan berlangsung.

7. Untuk 7 (tujuh) peserta terbaik dimasing-masing Kelas, setelah Finish SS terakhir wajib melakukan Scrutineering Akhir pada tempat yang sudah disiapkan.
8. Pemeriksaan terakhir hanya berlaku untuk Group 1 , 2 , 3 dan 4 .
9. Peserta yang tidak dapat menghadirkan kendaraan atau menolak diperiksa pada pemeriksaan akhir, akan mendapatkan sanksi diskualifikasi.
10. Penyelenggara wajib menyiapkan area scrutineering Akhir atau **Parc Ferme**.

Pasal 21 : BRIEFING PESERTA

1. Jadwal waktu briefing terdaftar dalam Peraturan Perlengkapan Perlombaan. Setiap peserta (Driver atau Navigator atau Manager yang memiliki Entrant) wajib mengikuti briefing dan wajib mengisi daftar hadir.
2. Peserta yang tidak mengikuti briefing tidak mempunyai Hak Protes.
3. Panitia wajib mengumumkan notulen briefing paling lambat sebelum perlombaan dimulai.
4. Hasil Briefing Peserta mengikat.

Pasal 22 : URUTAN DAN JADWAL START

1. Urutan start peserta adalah berdasarkan sebagai berikut :
 - 1.1. Berdasarkan urutan peringkat putaran sebelumnya.
 - 1.2. Peserta dengan Kelas yang terendah.
 - 1.3. Peserta dengan Group terendah.
2. Jarak waktu (interval) start antar peserta diberitahukan pada saat briefing.
3. Dalam keadaan memaksa maka interval start peserta dapat dirubah dengan seijin steward of the meeting.
4. Urutan start dapat berubah setelah adanya Re-Seeding/Re-Grouping setelah akhir Leg/Ettape berdasarkan waktu yang dihasilkan.

Pasal 23 : RE-GROUPING/RE-SEEDING

1. Re-Grouping/Re-Seeding peserta dimaksud untuk mengurangi jarak antara peserta atau mengatur posisi peserta berdasarkan hasil prestasi pada Leg/Etape sebelumnya.
2. Re-Grouping adalah menaikkan urutan Start Peserta karena peserta yang berada didepannya tidak dapat start atau tidak finish pada SS sebelumnya.
3. Re-Grouping dapat dilaksanakan pada setiap akhir SS.
4. Re-Seeding adalah perubahan urutan start yang dilaksanakan pada akhir suatu LEG berdasarkan prestasi peserta pada leg sebelumnya.

Pasal 24 : PARKIR TERTUTUP DAN DAERAH KONTROL

1. Parkir Tertutup / Parc Ferme

- 1.1. Parc Ferme adalah daerah lapangan parkir tertutup untuk menampung semua kendaraan peserta dan ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk disentuh oleh peserta maupun mekanik-mekaniknya.
- 1.2. **Penyelenggara wajib menyediakan area parc ferme seluas \pm untuk 40 unit mobil.**
- 1.3. Para calon juara 1 sampai dengan 5 beserta kendaraannya dari setiap kelas diwajibkan masuk area parc ferme setelah menyelesaikan SS terakhir kecuali group FFA
- 1.4. Petugas Scrutineering di izinkan melakukan pemeriksaan kendaraan selama jangka waktu yang ditentukan
- 1.5. Parc Ferme hanya dapat dibuka atau di bebaskan oleh Pimpinan Perlombaan, sebelum itu tidak satu pun kendaraan yang boleh keluar atau direparasi oleh siapapun, Sanksi Pemecatan.
- 1.6. Penggantian Ban (kempes) dan memasang Accu pengganti dapat dilakukan oleh awak kendaraan dengan persetujuan Pimpinan Perlombaan.

- 1.7. Pada saat memasuki parc ferme (PF In) dan keluar parc ferme (PF Out) kendaraan dikemudikan oleh awak kendaraan (driver atau navigator).

2. Daerah Kontrol / Control Area

- 2.1. Daerah Kontrol / Control area adalah daerah diantara pos TC sampai dengan Finish Stop.
- 2.2. Pada Daerah Kontrol antara pos TC sampai dengan Pos Start tidak diperkenankan turun dari kendaraan tetapi diperkenankan membuka Safety Helmet.
- 2.3. Perbaikan kendaraan dilarang kecuali ban kempes, mengurangi tekanan angin ban, dan memasang Accu tambahan untuk menghidupkan kendaraan yang dilakukan oleh awak kendaraan dengan seijin Pimpinan Perlombaan dan diberikan waktu perbaikan maksimal selama 15 (lima belas) menit termasuk waktu interval tersebut. Sanksi **2 detik/menit**, maksimum 30 menit, melebihi 30 menit dihitung sebagai **non starter**
- 2.4. Didaerah Kontrol tidak diperbolehkan dipayungi (kecuali seijin pimpinan dan diketahui oleh Steward of the meeting).
- 2.5. Pada daerah kontrol perbaikan teknis kendaraan dan membuka kap adalah dilarang, kecuali keadaan darurat dengan seijin Pimpinan Perlombaan atau pengawas Perlombaan, sanksi pemecatan.

Pasal 25 : HUKUMAN-HUKUMAN

1. Terlambat lapor MTC 1 :
 - 1.1. Rp 5.000,- / menit , maksimal Rp 150.000,- (30 menit setelah batas waktu MTC 1).
 - 1.2. Setelah batas waktu TC 1, dikenakan pinalti **2 detik / menit** , hukuman maksimum keterlambatan 30 menit
2. Melapor di MTC 1 dan MTC 2 harus membawa kendaraan balap dan dilakukan oleh salah satu awak atau **manager / yang mewakili**.

3. Terlambat lapor di MTC 2 :
 - 3.1. pinalti **2 detik / menit**, hukuman maksimum keterlambatan 30 menit
4. Tidak melapor di MTC 2 , **DISKUALIFIKASI**
5. Terlalu cepat melapor di TC , **2 detik / menit**, maksimal 30 menit.
6. Terlambat melapor di TC, **2 detik / menit**, maksimal 30 menit, terlambat melapor melebihi 30 menit dihitung sebagai tidak menjalani SS.
 - 6.1.** Tidak melapor di TC Start, **BWTM ditambah penalti 1 pos**, hukuman setiap Pos 1 menit
7. **Kesalahan Start (False Start) / Jump Start, 30 detik**
8. Menolak Start pada waktunya , **2 detik / menit**, maksimal 30 menit
9. Tidak menjalani SS / Did Not Start, **BWTM ditambah penalti 1 pos**
10. Did Not Finish / DNF, **BWTM**
11. Melewati Flying Finish, tidak mencapai Finish Stop dengan tenaga sendiri (dibantu pihak ketiga), **Waktu Tempuh SS ditambah pinalti 30 detik**
12. Menjalani SS tanpa helmet / racing suit / glove / safety belt, **pinalti 1 menit.**
13. BWTM adalah waktu peserta tercepat di masing – masing kelas di tambah **2 menit.**
14. Jika perlombaan dinyatakan **WET RACE**, maka BWTM adalah waktu tercepat di masing – masing kelas ditambah **3 menit.**
- 15.** Kondisi lintasan dinyatakan kering atau basah (wet race) berlaku **per Kelas** per SS.
- 16. PENALTI 1 POS adalah 1 MENIT (60 DETIK)**
- 17. Tidak menggunakan HANS yang diwajibkan, Sanksi Pinalti 5 detik per Special stage (SS)**

Pasal 26 : SANKSI PEMECATAN

Sanksi pemecatan akan dijatuhkan kepada peserta bila melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bertindak tidak sportif selama perlombaan.
2. Berjalan berlawanan arah di jalur special stage.
3. Menggunakan kendaraan yang tidak lulus scrutineering.
4. Dengan sengaja merubah speck kendaraan setelah lulus scrutineering pada kelas yang diikuti.
5. Melakukan keributan/perkelahian fisik antar peserta atau panitia dan pihak ketiga lainnya sehingga mengganggu jalannya Perlombaan.
6. Menggunakan Narkoba.
7. Memotong / memperpendek jarak / menghindari rintangan (Handycap).

Untuk kejadian lainnya yang tidak mengenai hukuman waktunya, panitia dapat menetapkan hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahannya setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan.

Pasal 27 : RAMBU-RAMBU

Rambu-rambu yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Rambu bergambar Jam : MTC dan TC.
- b. Rambu bergambar Bendera Kunci : SSS (Start SS)
Rambu bergambar Bendera Kotak
- c. Kotak : FF (Flying Finish).
- d. Rambu bergambar STOP : FS (Finish Stop).
- e. Rambu bergambar Kilat : PC (Pos Control).
- f. Rambu bergaris tiga beige : batas daerah Kontrol

Pasal 28 : HASIL KEJUARAAN

1. Hasil akhir dinyatakan dalam Jam, Menit, Detik dan 1/100 detik (dua angka dibelakang koma).
2. Peserta yang memiliki jumlah hukuman dan waktu tempuh terendah akan keluar sebagai pemenang pertama dan selanjutnya sesuai dengan urutan jumlah waktu terendah berikutnya.

3. Hasil sementara masih dapat dirubah apabila ditemukan pelanggaran/penalti atau kesalahan perhitungan.
4. Hasil sementara adalah : Hasil yang diumumkan sebelum dikeluarkannya hasil akhir.
5. Hasil akhir adalah : hasil akhir dari keseluruhan Group yang telah melewati masa protes dan ditandatangani oleh Pimpinan Perlombaan beserta Steward.
6. Setiap peserta yang mencapai finish akan memperoleh Point Kejuaraan Umum Nasional , Point Kejuaraan Group Nasional, dan Point Kejuaraan Kelas.
7. Perincian prestasi setiap Special Stage dan hukuman-hukuman lainnya, wajib diumumkan bersamaan dengan pengumuman sementara Kejuaraan Perorangan dan Team yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Perlombaan maksimal 1 x 24 jam setelah selesai perlombaan.

Pasal 29 : PENGHARGAAN

1. Penyampaian penghargaan pada acara pengumuman pemenang dan pembagian hadiah, juara umum perorangan ke 1 s/d 5 serta juara-juara kategori lainnya wajib dihadiri oleh salah satu awak peserta yang bersangkutan.
2. Apabila pemenang tidak hadir, maka gelar juara dan pialanya tetap haknya, akan tetapi hadiah/uang tidak diberikan.
3. Hak penuh bisa didapat untuk peserta yang mendapat juara tetapi tidak bisa hadir dengan syarat harus mengirim surat resmi kepada Steward off The Meeting.
4. Ketentuan besarnya hadiah uang dan piala untuk masing – masing Juara 1 (satu) dan seterusnya adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Untuk **Juara 1 Umum Nasional** mendapatkan Piala dan hadiah uang minimal sebesar **5 (lima)** X uang pendaftaran pokok, dan untuk piala serta hadiah uang juara umum nasional berikutnya di tentukan oleh panitia
 - 4.2. Untuk **Juara 1 Kelas Perorangan** mendapatkan piala dan hadiah uang minimal sebesar **3 (tiga)** X uang pendaftaran

pokok dan untuk piala serta hadiah uang juara kelas perorangan urutan berikutnya ditentukan oleh panitia.

- 4.3. Untuk **Juara 1 (satu) Team** mendapatkan piala dan hadiah uang minimal sebesar **4 (empat)** X uang pendaftaran pokok team dan untuk piala serta hadiah uang juara team urutan berikutnya ditentukan oleh Panitia.
- 4.4. Untuk Juara 1 Group Nasional dan seterusnya mendapatkan piala .
- 4.5. Untuk Juara 1 Kategori Non Seeded dan seterusnya mendapatkan piala .
5. Khusus Kejuaraan Kelas , hadiah uang dan piala untuk Juara I s/d V dibagikan bila jumlah starter perorangan minimal 10 (sepuluh) peserta, jika hanya 6 (enam) peserta hadiah uang diberikan untuk juara I, II dan III jika hanya 5 (lima) peserta hadiah uang diberikan untuk juara I dan II saja, jika kurang dari 5 (lima) peserta hanya diberikan piala saja.
6. Khusus Kejuaraan Team hadiah uang dan piala. Juara I s/d III dibagikan bila jumlah team terdaftar minimal 8 (delapan) Team. Jika
7. 1 (satu) peserta **berhak mendapatkan lebih dari 1 (satu)** piala dan hadiah uang.

Pasal 30 : PROTES & BANDING

1. Setiap protes diajukan secara tertulis kepada Steward of The Meeting melalui Pimpinan Perlombaan dengan uang protes sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak dikembalikan bila protes ditolak.
2. Protes mengenai jalannya Perlombaan, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah peserta terakhir finish pada masing-masing Leg/Ettape.
3. Protes mengenai perhitungan waktu diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah pengumuman hasil sementara dikeluarkan oleh dan wajib ditandatangani Pimpinan Perlombaan.

4. Alasan protes harus jelas dan ditunjukkan kepada siapa serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa ia adalah pendaftar atau peserta yang sah dan menghadiri briefing.
5. Protes secara kolektif atau proses lebih dari satu masalah, tidak diterima.
6. Dalam surat protes harus dicantumkan waktu pengajuan protes saat diterima panitia.
7. Semua biaya yang timbul untuk pemeriksaan/pembongkaran kendaraan akan dibebankan kepada pembuat protes apabila protesnya ditolak dan menjadi beban yang diprotes apabila di terima.
8. Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan.
9. Peserta berhak untuk mengajukan Banding (Appeal) atas keputusan yang diambil Steward of The Meeting kepada badan yang lebih tinggi yaitu IMI Pusat, dengan membayar **Rp. 10.000.000** dan harus disetor tunai ke kas IMI Pusat paling lambat 48 jam setelah keputusan Steward of The Meeting diumumkan.
Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.55- ps.60 (Halaman Kuning)

Pasal 31 : KETENTUAN LAIN

1. Pimpinan Perlombaan mempunyai hak dan bertanggung jawab penuh pada kegiatan teknis PerlombaanKejuaraan Nasional Speed Off Road.
2. Steward of The Meeting adalah badan tertinggi suatu perlombaan, segala keputusannya mengikat.
3. Dalam keadaan Force Majeure, panitia berhak merubah/membatalkan route dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Steward of The Meeting.
4. Semua pengumuman yang dikeluarkan panitia adalah resmi dan mengikat.

5. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti akan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi sportifitas dalam segala hal baik sebelum, sesudah maupun saat berlangsungnya perlombaan.
6. Panitia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan segala kerugian yang diakibatkan peserta, panitia, pihak ketiga selama, sebelum, maupun sesudah perlombaan yang diluar batas lingkup asuransi.
7. Panitia Penyelenggara/Organisasi mempunyai hak untuk mendokumentasikan atau mempublikasikan perlombaan, hasil perlombaan dan segala kegiatan dalam penyelenggaraan event dalam bentuk slide, foto, leaflet poster, film, video, dan lain-lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perlombaan selesai.
8. Panitia berhak membagikan penghargaan sesuai kebijaksanaan karena suatu hal yang tidak terduga sebelumnya atas seijin Steward of The Meeting.
9. Periklanan dari kegiatan dan hasil perlombaan oleh pendaftar, peserta dan atau pihak lain (interested parties) wajib mendapatkan ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara.
10. Semua periklanan tentang kegiatan dan hasil perlombaan wajib mencantumkan nama dari perlombaan dan organizer dari perlombaan ini sebelah atas dari iklan itu dan ukuran dari nama tersebut tidak boleh lebih dari 1/10 luas iklan. Semua iklan wajib mengumumkan hasil kejuaraan Umum Perorangan maupun Kejuaraan Team.

Pasal 32 : YURIDIKSI & INTERPRETASI

1. YURIDIKSI

Perlombaan Kejuaraan Nasional Speed Offroad 2017 mengacu kepada buku Peraturan Speed Offroad IMI 2017 dan mengacu kepada buku Peraturan Pelengkap Perlombaan berikut semua lampiran yang terkait, yang dikeluarkan oleh IMI termasuk Bulletin Perlombaan.

2. INTERPRETASI

Apabila ada salah satu interpretasi atau penafsiran terhadap pasal-pasal dari peraturan perlombaan, maka hak interpretasi ada pada **Pengawas** Perlombaan.

Pasal 33 : KATEGORI SEEDED DAN NON SEEDED

1. Non seeded adalah peserta pemula atau peserta yang belum pernah menjadi juara Group baik pada putaran atau keseluruhan putaran.
2. Kategori seeded dibagi A dan B.
3. Kategori Seeded A diberikan kepada :
 - 3.1. Peringkat Nasional 1 s/d 5 pada tahun sebelumnya**
 - 3.2. Juara Umum 1 pada salah satu putaran Nasional**
 - 3.3. Peringkat 1 di Group pada tahun sebelumnya.**
 - 3.4. Atas usulan Komisi Speed Offroad**
 - 3.5. Berlaku selama 2 tahun, dimulai pada tahun berikutnya, selanjutnya menjadi Seeded B**
4. Kategori Seeded B diberikan kepada :
 - 4.1. Ex Seeded A yang telah 2 tahun atau lebih tidak berprestasi.**
 - 4.2. Peringkat 2 - 3 di group pada tahun sebelumnya**
 - 4.3. Peringkat 1 Non Seeded pada tahun sebelumnya**
 - 4.4. Atas usulan Komisi Speed Offroad**
 - 4.5. Berlaku selamanya**

Pasal 34 : RAPAT PENGAWAS PERLOMBAAN (STEWART MEETING)

1. Peserta Meeting
 - 1.1. Ketua Pengawas Perlombaan beserta 2 (dua) anggota Steward.
 - 1.2. Ketua Penyelenggara (OC).
 - 1.3. Pimpinan Perlombaan.
 - 1.4. Sekretaris Perlombaan.
 - 1.5. Petugas Penghubung Peserta (CRO)
 - 1.6. Scrutineer (Pemeriksa Kendaraan).

- 1.7. Team Medical
 - 1.8. Kordinator Keamanan
2. Jadwal dan Agenda Rapat Pengawas Perlombaan Pertama
Waktu pertemuan adalah sebelum Briefing Peserta
Agenda Pertemuan antara lain :
 - 2.1. Pembukaan / Perkenalan
 - 2.2. Laporan Pimpinan Perlombaan.
 - 2.3. Peraturan Pelengkap Perlombaan
 - 2.4. Pengesahan dan Kelengkapan Dokumen.
 - 2.5. Perijinan (IMI, Kepolisian, Lokasi).
 - 2.6. Asuransi Peserta & Pihak Ketiga.
 - 2.7. Daftar Peserta & Daftar Starter.
 - 2.8. Penentuan Jadwal Steward Meeting berikutnya
3. Rapat Pengawas Perlombaan terakhir
Waktu pertemuan adalah 30 (tiga puluh) menit setelah hasil sementara.
Agenda Pertemuan antara lain:
 - 3.1. Laporan pimpinan Perlombaan.
 - 3.2. Pengesahan hasil Perlombaan.

LAMPIRAN 1

KOMISI SPEED OFFROAD IMI PUSAT 2017-2020

Ketua Komisi Speed Offroad: Fredrik T. Moeladi, dengan Anggota Komisi Speed Offroad periode 2017 - 2020, terdiri dari:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Tunggul Birawa | Sekretaris |
| 2. Iman Rahman | Anggota |
| 3. Unggul Prakoso | Anggota |
| 4. Kemal Bachri | Anggota |
| 5. Suryo Putranto | Anggota |

Komisi Speed Offroad bertugas memberi masukan pada IMI Pusat untuk segala hal yang berhubungan dengan Speed Offroad, antara lain:

1. Kalender Speed Offroad.
2. Perubahan- perubahan peraturan.
3. Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan.
4. Pengusulan nama Pengawas Perlombaan.
5. Evaluasi Penyelenggaraan.
6. Kategori atlet
7. Serta hal-hal lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Untuk itu dalam satu tahun komisi menyelenggarakan rapat setelah penunjukan komisi, sebelum dan/ atau setelah satu penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Speed Offroad, serta sebelum Rakernas/ Munas IMI Pusat.

Segala saran/usulan perubahan atau penambahan peraturan yang diinginkan oleh pribadi-pribadi, peserta, asosiasi, klub, media dan lain-lain, dapat dilakukan melalui dua jalur :

1. Dibuat tertulis/ surat dari masing-masing klub kepada Pengurus Provinsi IMI yang kemudian akan diteruskan kepada IMI Pusat.
2. Dibuat tertulis atau surat kepada anggota komisi.


Surat usulan tersebut akan dibahas pada bulan Oktober oleh Komisi apakah diterima atau tidak. Usulan yang diterima akan diajukan kepada IMI Pusat untuk dibahas pada Rakernas pada bulan November atau Desember dan akan diberlakukan pada tahun berikutnya.

Ketentuan umum rollcage :

1. Untuk kendaraan yang menggunakan chassis, rollcage harus terhubung dengan konstruksi chassisnya.
2. Ketentuan rollcage yang benar, harus sesuai dengan **PERATURAN TEKNIK KESELAMATAN MOBIL TAHUN 2017**.
3. **Safety cage tidak boleh menghalangi proses keluar masuknya pembalap dan/atau navigator dari kendaraan.**

Pemasangan Transponder:

Ketentuan titik / jarak penempatan "Transponder", yaitu 40 cm dibelakang sumbu roda depan :



LAMPIRAN 3

PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Peraturan Pelengkap Perlombaan dicetak pada kertas putih (HVS), dengan ukuran A5 (A4 dilipat).

Dapat dipublish melalui website, sebelum lengkap dengan judul: Draft Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Peraturan Pelengkap Perlombaan lengkap bila sudah tercantum SR IMI Provinsi dan SK IMI Pusat (untuk Kejurnas)

Menyusun Peraturan Pelengkapan Perlombaan dengan nomer Pasal dan Judul yang sesuai dengan isi dibawah ini, sedangkan Sub Pasal disesuaikan dengan keadaan masing-masing Jenis Perlombaannya

ISI PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

- **Halaman Depan:** Nama Event, Alamat Sekretariat, lengkap dengan alamat email dan website, Logo IMI, Logo Kejurnas
- **Halaman Kedua:** PENGANTAR antara lain seperti berikut
Perlombaan ini dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Internasional Sporting Code beserta seluruh lampirannya, Peraturan Kejuaraan FIA Peraturan Olahraga IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan ini Perbaikan, tambahan dan atau perubahan-perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan ini akan diumumkan hanya melalui Buletin yang diterbitkan oleh Panitia atau Pengawas Perlombaan.
Bilaterjadi perbedaan interpretasi pada isi Peraturan Pelengkap Perlombaan ini maka yang berlaku adalah salinan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 1. Program / Jadwal

Dibuat Tabel dengan Tanggal – Waktu – Acara – Lokasi

1.1 Sebelum Minggu event

- Pembukaan Pendaftaran
- Papan Pengumuman Resmi /Official Notice Board
- Penerbitan buku Peraturan Pelengkap Perlombaan

1.2. Di Minggu event

- Pembukaan Headquarters

- Melengkapi Pendaftaran & Pemeriksaan Administrasi
- Penutupan Pendaftaran
- Pendaftaran Media
- Ruang Media dibuka
- Latihan / Survey / Shakedown
- Scrutinering
- Rapat Pertama Pengawas Perlombaan
- Entry List
- Briefing Peserta
- Pre- event Press Conference
- Upacara Pembukaan
- Perlombaan Hari Pertama
- Hasil Sementara Hari Pertama
- Perlombaan Hari Kedua
- Hasil Sementara Keseluruhan (Provisional Results)
- Hasil Akhir (Final Results)
- Post-Event Press Conference
- Headquarters ditutup

Pasal 2. Penjelasan Perlombaan & Organisasi

- 2.1 Nama, Tempat, Waktu, Status Perlombaan
- 2.2 Gelar Kejuaraan Nasional yang diperebutkan
- 2.3 Nama Penyelenggara
- 2.4 Alamat dan Detail kontak Sekretariat
- 2.5 Panitia Pelindung
- 2.6 Panitia Penasehat
- 2.7 Panitia Penyelenggara
- 2.8 Pengawas Perlombaan
- 2.9 IMI Delegates,
- 2.10 Panitia Pelaksana Perlombaan
- 2.11 Permukaan Lintasan
- 2.12 Lokasi Sekretariat /Headquarters

Pasal 3. Pendaftaran

- 3.1 Pembukaan & Penutupan Pendaftaran
- 3.2 Prosedur Pendaftaran
- 3.3 Kelas yang diperlombakan
- 3.4 Peserta & batas Jumlah Peserta yang diterima

- 3.5 Detail Biaya Pendaftaran
- 3.6 Pengembalian Pendaftaran

Pasal 4. Asuransi & PKBP

- 4.1 Uraian Pertanggungungan Suransi, untuk siapa, nama Perusahaan Asuransi
- 4.2 Ketentuan PKBP

Pasal 5. Iklan & Tanda Pengenal

- 5.1 Iklan Panitia
- 5.2 Iklan yang dilarang
- 5.3 Nomer Start & Pengenal Kendaraan

Pasal 6. Ban

- 6.1 Ban yang dilarang
- 6.2 Ban yang diperbolehkan
- 6.3 Ban untuk Latihan / Survey
- 6.4 Lain-lain mengenai Ban

Pasal 7. Bahan Bakar

- 7.1 Ketentuan Bahan Bakar yang diperbolehkan
- 7.2 Panitia menyiapkan Bahan Bakar
- 7.3 Lain-lain mengenai Bahan Bakar

Pasal 8. Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

- 8.1 Pendaftaran Practise / Pengenalan Lintasan / Survey
- 8.2 Jadwal Practise / Pengenalan Lintasan / Survey
- 8.3 Ketentuan Practise / Pengenalan Lintasan / Survey
- 8.4 Lain-lain mengenai Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

Pasal 9. Pemeriksaan Administrasi

- 9.1 Dokumen yang harus disiapkan
- 9.2 Waktu & Tempat Pemeriksaan

Pasal 10. Scrutineering & Pemberian Tanda Segel

- 10.1 Ketentuan khusus bila ada
- 10.2 Yang harus disiapkan
- 10.3 Waktu & Tempat Scrutineering

Pasal 11. Jalannya Perlombaan

- 11.1 Upacara Pembukaan
- 11.2 Jadwal Perlombaan

- 11.3 Tata cara Perlombaan
- 11.4 Timing System
- 11.5 Time Card
- 11.6 Petugas & Atribut
- 11.7 Hasil Sementara
- 11.8 Hasil Akhir
- 11.9 Lain-lain mengenai jalanya Perlombaan
- 11.10 Upacara Finish / Pembagian Hadiah

Pasal 12. Parc Ferme dan Scrutinering Akhir

- 12.1 Waktu & Tempat Parc Ferme Akhir
- 12.2 Waktu & Tempat Scrutineering Akhir
- 12.3 Ketentuan Scrutineering Akhir

Pasal 13. Hadiah

- 13.1 Waktu & Tempat penyerahan Hadiah
- 13.2 Daftar Piala Kejuaraan & Hadiah
- 13.3 Ketentuan Hadiah

Pasal 14. Protes & Banding

- 14.1 Ketentuan & besar Biaya Protes
- 14.2 Ketentuan & besar Biaya Banding

LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Jadwal Perlombaan / Itinerary
- Lampiran 2 - Jadwal Practise / Latihan / Survey
- Lampiran 3 - Jadwal dan Photo CRO
- Lampiran 4 - Lokasi Penempelan Stiker
- Lampiran 5 - Layout Lintasan
- Lampiran 6 - Hasil Putaran sebelumnya
- Lampiran 7 - Point Sementara
- Lampiran 8 - Daftar Kategori Peserta
- Lampiran 9 - Formulir Pengunduran Diri
- Lampiran 10- Formulir Protes

LAMPIRAN 4
DAFTAR NAMA SEEDED DRIVER SPEED OFFROAD 2017

Nama	Prov	Kat	Nama	Prov	Kat
		Seeded			Seeded
A. Goma	Jabar	B	Ismail Johan	DKI	B
Ade Heryanto	Jabar	B	James Sanger	Sumsel	B
Agus Budiman	DKI	B	Nur Fadri	Jabar	B
Agus Johansyah	DKI	B	Jhonny Liunata	DKI	B
Akbar Hardianto	DKI	B	Kamarudin	Kaltim	B
Alex Pribangun	DKI	B	Kelly Markus	Jabar	B
Andi Barata	DKI	B	Loekito Raharjo	Jatim	B
Anton Nawar	Jabar	B	Lukman H	Jabar	B
Arnold Kuhu	DKI	B	M. Aprilianto (Bobo)	DKI	B
Asdi Narang	Kalteng	B	M. Bintang	DKI	B
Dadang Tobul	Jabar	B	Moko Karsono	DKI	B
David Saputra	DKI	B	Nur Alamsyah	DKI	B
Dian Gondokusumo	DKI	B	Paul Banuara	Jabar	B
Didi Hardianto	Jatim	B	Prasetianto	Jabar	B
Dira Sulanjana	Jabar	B	Rio Andrei	Sumsel	B
Djoko Sutrisno (Boy)	DKI	B	Rizal Sungkar	DKI	B
Dodock. CH	Jatim	B	Ronny Eman	Sulut	B
Donny SQ	DKI	B	Roy Nirwan	Kaltim	B
Dzulfikar Wahab	DKI	B	Rudi Adi S	DKI	B
Edwin Eman	Sulut	B	Said Faisal	DKI	B
Eggy GS	DKI	B	Sandy Wijaya	Kaltim	B
Ferry. SA	DKI	B	Sani Imanudin	Jabar	B
Firman Faisal	DKI	B	Santosa Hartono	Jabar	B
Ido Sudrajat	Jabar	B	Satya Sunarso	DIY	B
H. Ishadi	Kaltim	B	Sinyo Haryanto	Jateng	B
Hadiyono	Jabar	B	Sony Zulkarnaen	Sulsel	B
Hans Gunawan	Bali	B	Taufik A	Jabar	B
Harun AR	Jabar	B	Teddy Darmawan	Jabar	B
Hendri Kurniawan	Kaltim	B	Hendrik Badu	DKI	B
Ibrahim	Kaltim	B	Tommy Ernawan	DKI	B
Ikhsan Narwan	DKI	B	Totok Setiahadhi	DKI	B
Irwan Rachim	DKI	B	Tyan Hacky/Boyan	Jabar	B
Yanu Warsito	DKI	B	Yuma Wiranata K	DKI	B

Fransiskus Barlean Kikin	Kepri	B	H. Endang Gunawan	DKI	B
Arief Indiarto	Jabar	B	Febby K	Jabar	B
Agan Fauzy	DKI	B	Dadan Pohang	Jabar	B
Daddo TS	Jabar	B	Eka Yudha	Jabar	B
Denny Arief	DKI	B	Supandi	Kalsel	B
Fahrul Sarman	Jabar	B	Unggul Prakoso	DKI	B
Gandhi Hasstex	Jabar	B	Wisubagyo Agok	DKI	B
Gunawan Juliarto	Jabar	B	Ign Denny Narendra	Kepri	B
Herry Suren	DKI	B	M. Arief	DKI	B
Ijeck	Jabar	B	M Adrianus	DKI	B
M. Hidayat	Sumut	B	TB Deyang	DKI	B
Rio Teguh	Jabar	B	TB Jaman	Banten	B

Andi Baihaki	Kalsel	A	Rihan Vahriza	Kalsel	A
dr. Totong	Jabar	A	Rezka Donalsya	DKI	A
Donny Shahputra	Kalsel	A	Rifat Sungkar	DKI	A
Hendri Dunan	Jabar	A	Rizal Sungkar	DKI	A
H. Irman Hasstex	Jabar	A	Rifky Bachrie	DKI	A
H. Sudirman	Kalsel	A	TB Adhie	DKI	A
H. Syamsudin	Kalsel	A	TB Aria Mandalika	Banten	A
Jhony Saputra	Kalsel	A	Yusdar Umar	DKI	A
Musa Arjianshah	Sumut	A			

Keterangan :

1. Nama-nama ditentukan PP IMI berdasarkan prestasi Offroad tahun-tahun sebelumnya. '
2. Nama-nama yang belum tertulis, akan ditentukan komisi Speed Off Road selanjutnya.

**LAMPIRAN 6
FORMULIR PROTES**

Kepada Yang Terhormat,
PENGAWAS PERLOMBAAN / STEWARD OF THE MEETING
Kejuaraan Nasional Speed OffRoad
Putaran / (tahun)

Kategori Protes : Jalannya Perlombaan / Hasil Kejuaraan)*
Yang Memprotes : (Nama)
..... (No Peserta)
Protes diterima : (Tempat)
..... (Tanggal) (Jam)

Uang Protes : Rp.
Paraf Penerima :

ISI PROTES :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Tanda Tangan, Nama, Status Peserta, No. Peserta)
)* Coret Yang Tidak Perlu

potong disini

Tanda Terima Protes dan Uang Protes
(*Mohon kembalikan bukti ini untuk mengambil uang protes bila protes diterima*)

Uang diterima : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Nama :
Jabatan :
Tanggal/Jam :/...../.....

Tanda Tangan saat menerima

LAMPIRAN 7



PEMBERITAHUAN PENGUNDURAN DIRI DARI PERLOMBAAN

Catatan: Formulir ini harus langsung diisi lengkap oleh Peserta dan Panitia, tidak boleh ditunda.

Nama Driver : _____ No Start : _____

Kelas : _____

Tanggal : _____ Jam : _____

Alasan Pengunduran Diri : _____

Apakah ada Crew yang cedera?

Dimana dapat dihubungi : _____

Tanda Tangan Driver / Penanggung Jawab Entrant / Manager: _____

Tanda Terima

(Ditandatangani Panitia sebagai Tanda Terima Pemberitahuan Pengunduran Diri)

Nama Driver : _____ No. Start : _____

Tanggal : _____ Jam : _____











Saya menerima Pemberitahuan Pengunduran Diri dari Peserta tersebut

Tanda Tangan : _____

Nama Panitia : _____

Jabatan Panitia : _____

LAMPIRAN 8
RAMBU

	RAMBU KUNING		RAMBU MERAH				BEIGE
TIME CONTROL (TC)		↔ 25 m		↔ 25 m			
TC & START SS		↔ 25 m		↔ 50 - 200 m		↔ 25 m	
AKHIR SS		↔ 100 m		↔ 100 - 200 m		↔ 0 - 25 m	